

**PERAN LEMBAGA PERLINDUNGAN ANAK
PROPINSI DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA**
(Dalam Praktek Pengadilan Anak di Propinsi Daerah Istimewa Yogyakarta)

SKRIPSI



Oleh:

NANDA PRADIAZ HUTAMA

No. Mahasiswa : 07.410.440

Program Studi : Ilmu Hukum

UNIVERSITAS ISLAM INDONESIA

FAKULTAS HUKUM

YOGYAKARTA

2012

**PERAN LEMBAGA PERLINDUNGAN ANAK
PROPINSI DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA**
(Dalam Praktek Pengadilan Anak di Propinsi Daerah Istimewa Yogyakarta)

SKRIPSI

Diajukan Untuk Memenuhi Sebagian Persyaratan Guna memperoleh Gelar Sarjana (Strata-1) pada Fakultas Hukum Universitas Islam Indonesia Yogyakarta



Oleh:

NANDA PRADIAZ HUTAMA

No. Mahasiswa : 07.410.440

Program Studi : Ilmu Hukum

UNIVERSITAS ISLAM INDONESIA

FAKULTAS HUKUM

YOGYAKARTA

2012

**PERAN LEMBAGA PERLINDUNGAN ANAK PROPINSI DAERAH
ISTIMEWA YOGYAKARTA**

**(Dalam praktek Pengadilan Anak di Propinsi Daerah Istimewa
Yogyakarta)**

SKRIPSI

**Diajukan Untuk Memenuhi Persyaratan Guna Memperoleh
Gelar Sarjana (STRATA-1) Pada Fakultas Hukum
Universitas Islam Indonesia
Yogyakarta**

Oleh :

NANDA PRADIAZ HUTAMA

No. Mahasiswa : 07.410.440
Program Studi : Ilmu Hukum

**UNIVERSITAS ISLAM INDONESIA
FAKULTAS HUKUM
YOGYAKARTA**

2012



SKRIPSI

**PERAN LEMBAGA PERLINDUNGAN ANAK PROPINSI DAERAH
ISTIMEWA YOGYAKARTA**

**(Dalam praktek Pengadilan Anak di Propinsi Daerah Istimewa
Yogyakarta)**

Telah diperiksa dan disetujui oleh Dosen Pembimbing Skripsi untuk diajukan
ke muka Tim Penguji dalam Ujian Pendararan
pada tanggal **16 Februari 2012**

Yogyakarta, 2 Februari 2012
Dosen Pembimbing Skripsi

(Dr. Aroma Elmina Martha. SH., MH.)

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

SKRIPSI

**PERAN LEMBAGA PERLINDUNGAN ANAK PROPINSI DAERAH
ISTIMEWA YOGYAKARTA**

**(Dalam praktek Pengadilan Anak di Propinsi Daerah Istimewa
Yogyakarta)**

Telah dipertahankan di hadapan Tim Penguji dalam Ujian Pendadaran
pada tanggal **16 Februari 2012** dan dinyatakan **LULUS**

Yogyakarta, 16 Februari 2012

Tim Penguji

1. Ketua : Dr. Aroma Elmina Martha. SH., MH.
2. Anggota : Moh. Abdul Kholiq, SH., M.Hum.
3. Anggota : Drs. Rohidin., M.Ag.

Tanda Tangan



Mengetahui:
Universitas Islam Indonesia Yogyakarta
Fakultas Hukum
Dekan



Dr. H. Rusli Muhammad, SH., M.H.
NIP. 195406121984031001

SURAT PERNYATAAN

ORISINALITAS KARYA TULIS ILMIAH BERUPA TUGAS AKHIR MAHASISWA
FAKULTAS HUKUM UNIVERSITAS ISLAM INDONESIA

Bismillahirrohman nirrohim

Yang bertanda tangan di bawah ini, saya:

Nama : NANDA PRADIAZ HUTAMA

No. Mhs : 07.410.440

adalah benar-benar mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Islam Indonesia Yogyakarta yang telah melakukan penulisan Karya Tulis Ilmiah (Tugas Akhir) berupa Skripsi/Legal Memorandum/Studi Kasus Hukum dengan judul :

PERAN LEMBAGA PERLINDUNGAN ANAK PROPINSI DAERAH ISTIMEWA

YOGYAKARTA (Dalam Praktek Pengadilan Anak di Propinsi Daerah Istimewa Yogyakarta)

Karya ilmiah ini akan saya ajukan kepada Tim Penguji dalam Ujian Pendarasan yang diselenggarakan oleh Fakultas Hukum UII.

Sehubungan dengan hal tersebut, dengan ini Saya menyatakan:

1. Bahwa karya tulis ilmiah ini adalah benar-benar hasil karya saya sendiri yang dalam penyusunannya tunduk dan patuh terhadap kaidah, etika dan norma-norma penulisan sebuah karya tulis ilmiah sesuai dengan ketentuan yang berlaku;
2. Bahwa saya menjamin hasil karya ilmiah ini adalah benar-benar Asli (Orisinil), bebas dari unsur-unsur yang dapat dikategorikan sebagai melakukan perbuatan '*penjiplakan karya ilmiah (plagiat)*';
3. Bahwa meskipun secara prinsip hak milik atas karya ilmiah ini ada pada saya, namun demi untuk kepentingan-kepentingan yang bersifat akademik dan pengembangannya, saya memberikan kewenangan kepada Perpustakaan Fakultas Hukum UII dan perpustakaan dilingkungan Universitas Islam Indonesia untuk mempergunakan karya ilmiah saya tersebut.

Selanjutnya berkaitan dengan hal di atas (terutama pernyataan pada butir no 1 dan 2), saya sanggup menerima sanksi baik sanksi administratif, akademik bahkan sanksi pidana, jika saya terbukti secara kuat dan meyakinkan telah melakukan perbuatan yang menyimpang dari pernyataan tersebut. Saya juga akan bersikap kooperatif untuk hadir, menjawab, membuktikan, melakukan pembelaan terhadap hak-hak saya serta menanda-tangani Berita Acara terkait yang menjadi hak dan kewajiban saya, di depan 'Majelis' atau 'Tim' Fakultas Hukum Universitas Islam Indonesia yang ditunjuk oleh pimpinan fakultas, apabila tanda-tanda plagiat disinyalir ada/terjadi pada karya ilmiah saya ini oleh pihak Fakultas Hukum UII.

Demikian, Surat Pernyataan ini saya buat dengan sebenar-benarnya, dalam kondisi sehat jasmani dan rohani, dengan sadar serta tidak ada tekanan dalam bentuk apapun dan oleh siapapun.

Dibuat di : Yogyakarta

tanggal : 4. April 2012 .

buat Pernyataan



Nanda Pradiaz Hutama

Tanda Tangan & Nama Terang Ybs.

**PERAN LEMBAGA PERLINDUNGAN ANAK
PROPINSI DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA**

(Dalam Praktek Pengadilan Anak di Propinsi Daerah Istimewa Yogyakarta)

Telah diperiksa dan disetujui oleh Dosen Pembimbing Skripsi untuk diajukan
kemuka Tim Penguji dalam Ujian Tugas Akhir/Pendadaran
pada tanggal :



Yogyakarta, 1 Februari 2012

Dosen Pembimbing Skripsi,

(Dr. Aroma Elmina Martha, SH., MH.)

PERAN LEMBAGA PERLINDUNGAN ANAK

PROPINSI DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA

(Dalam Praktek Pengadilan Anak di Propinsi Daerah Istimewa Yogyakarta)

Telah dipertahankan di hadapan Tim Penguji dalam Ujian Tugas Akhir /

Pendadaran pada tanggal **16 Februari 2012** dan dinyatakan **LULUS**

Yogyakarta, 16 Februari 2012

Tim Penguji

1. Ketua : Dr. Aroma Elmina Martha.,SH.,MH.
2. Anggota : H. Moh. Abdul Kholiq.,SH.,M.Hum.
3. Anggota : Drs. H. Rohidin.,M.Ag

Tanda Tangan

Mengetahui :

Universitas Islam Indonesia

Fakultas Hukum


Dekan

Dr. Rusli Muhammad, SH.,MH

LEMBAR PERSEMBAHAN DAN MOTTO

*"I'm not afraid to keep on living"
 "I'm not afraid to walk this world alone"
 (Famous last world - My Chemical Romance)*

*"Kebanggaan kita yang terbesar adalah bukan tidak pernah
 gagal, tetapi bangkit kembali setiap kita jatuh"
 (Confusius)*



Skripsi ini dipersembahkan untuk:

- *Kedua orang tuaku tercinta*
- *Kakak dan Adik-adikku tersayang*
- *Almamater tercinta FH UII*
- *Anak-anak di Indonesia yang belum
 mendapatkan hak-haknya secara
 konstitusional*

KATA PENGANTAR

Assalammu'alaikum Wr. Wb

Dengan mengucap syukur Alhamdulillah kehadiran Allah SWT atas rahmat dan hidayah-Nya, sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi yang berjudul “PERAN LEMBAGA PERLINDUNGAN ANAK PROPINSI DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA (Dalam Praktek Pengadilan Anak di Propinsi Daerah Istimewa Yogyakarta)” sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar sarjana Hukum pada Jurusan Ilmu Hukum Fakultas Hukum di Universitas Islam Indonesia. Shalawat dan salam semoga senantiasa dilimpahkan kepada Nabi Muhammad SAW, keluarga, sahabat dan segenap pengikutnya yang setia sampai akhir zaman.

Penulis menyadari sepenuhnya bahwa dalam penyusunan skripsi ini merupakan upaya sungguh-sungguh dari penulis serta bantuan dan bimbingan dari berbagai pihak, baik secara langsung maupun tidak langsung. Oleh karena itu dalam kesempatan ini dengan tulis penulis mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada:

1. Bapak Prof. Dr. H. Edy Suandi Hamid, M.Ec, selaku Rektor Universitas Islam Indonesia.
2. Bapak Dr. Rusli Muhammad.,SH.,MH, selaku Dekan Fakultas Hukum

Universitas Islam Indonesia.

3. Ibu Dr. Aroma Elmina Martha, SH.,MH, selaku Dosen Pembimbing Skripsi yang telah sabar meluangkan waktunya untuk memberikan bimbingan dan arahan kepada penulis ditengah-tengah kesibukan beliau.
4. (Alm) Hj. Ibu Lamy Moeljatno.,SH, selaku Pembimbing pertama pertama penulisan skripsi ini, semoga amal dan ibadah beliau diterima Allah SWT.
5. Bapak Nandang Sutrisno, SH., MH., LL.M., Ph.D, selaku Dosen Pembimbing Akademik.
6. Bapak dan Ibu dosen Fakultas Hukum Universitas Islam Indonesia yang telah banyak memberikan ilmu yang berharga kepada penulis.
7. Ibu Dr. Y. Sari Murti W, SH., M.Hum, selaku Ketua Umum Lembaga Perlindungan Anak Propinsi DIY (LPA DIY), yang telah mengizinkan penulis untuk melakukan penelitian guna penulisan skripsi ini.
8. Bapak F. Pranawa, SH, selaku advokat pada LPA DIY yang memberikan banyak informasi dan data yang dibutuhkan oleh penulis untuk penulisan skripsi ini.
9. Ibu Nunik Ngesti Widayatini, S.Pd, selaku anggota bidang informasi dan jaringan LPA DIY.
10. Mbak Nita, mas Dimas, dkk selaku pengurus sekretariat LPA DIY.
11. Ketua Pengadilan Negeri Yogyakarta, yang telah mengizinkan penulis untuk mendapatkan salinan putusan Pengadilan Negeri Yogyakarta,

guna dianalisa dalam skripsi ini.


12. Kedua orang tuaku, Bapak Drh. Supracoyo dan Ibu Erna Romziati yang telah memberikan banyak doa, dukungan, nahehat-nasehat serta motivasi yang berguna bagi penulis.
13. Mbak dan Adik-adikku, Sylvia Supra Utami, Muhammad Agil Ramadhan, dan Rahmad Ganggsar Rizky, yang telah memberikan doa dan semangat kepada penulis.
14. Lisa Anita Sari, sosok wanita yang luar biasa yang selalu memberikan motivasi, doa, dukungan, serta kesabarannya dan kebesaran hatinya yang senantiasa menumbuhkan inspirasi dalam diri penulis.
15. Teman-teman angkatan 2007 Fakultas Hukum Universitas Islam Indonesia, terutama kelas G: Tommy, Dhani, Yudha, Dian, Tiwir, Arif, Adi, Lucky, Ivan, Rendra, Suko, Yuni, Enni, dll yang tak dapat disebutkan satu-persatu.
16. Rekan-rekan KKN UII angkatan 41 Unit 31, Mas Kresna, Mas Ayik, Adam, Esha, Denny, Rian, Novi, Fida, Iik, Sari, atas kebersamaannya.
17. Sahabat-sahabat dari jambi yang bersama-sama menuntut ilmu di Yogyakarta, Ferdiansyah R a.k.a *Ngepox*, Jaka Hendra B, M. Ferry Fadly a.k.a *Mocan*, dll.
18. Semua pihak yang tidak dapat disebut satu persatu yang telah membantu dalam penyusunan skripsi ini.

Semoga bantuan bapak/ibu/ dan saudara baik berupa moril, maupun materiil dalam rangka penyusunan skripsi ini dibalas oleh Allah SWT.

Tentunya penulis menyadari bahwa hasil penelitian ini jauh dari sempurna, untuk itu saran dan koreksi sangat diharapkan untuk kesempurnaan penelitian ini. Dan akhirnya penulis mengucapkan semoga hasil-hasil penelitian ini dapat bermanfaat.

Billahittaufiq wal hidayah.

Wassalamu'alaikum Wr. Wb



Yogyakarta, 1 Februari 2012

Penulis,

Nanda Pradiaz Utama

DAFTAR ISI

HALAMAN PENGESAHAN.....	i
HALAMAN MOTTO DAN PERSEMBAHAN.....	iii
KATA PENGANTAR.....	iv
DAFTAR ISI.....	viii
DAFTAR TABEL.....	xi
ABSTRAK.....	xii
BAB I.....	1
PENDAHULUAN.....	1
A. Latar Belakang.....	
1	
B. Rumusan Masalah.....	
5	
C. Tujuan Penelitian.....	
5	
D. Tinjauan Pustaka.....	
5	
E. Definisi Operasional.....	
17	
F. Metode Penelitian.....	
18	
BAB II.....	20

**TINDAK PIDANA ANAK DI PROPINSI DIY SERTA PERAN LPA DIY
DALAM MEMBERIKAN PERLINDUNGAN TERHADAP ANAK
PELAKU TINDAK PIDANA..... 20**

- A. Tinjauan tentang Kenakalan Anak..... 20
1. Pengertian Kenakalan Anak..... 20
 2. Penanggulangan Kenakalan Anak..... 22
- B. Kenakalan Anak yang Terjadi di Propinsi DIY.....

27

1. Statistik mengenai Pengadilan Anak di Indonesia..... 27
 2. Tindak Pidana yang dilakukan anak di Propinsi DIY yang ditangani
LPA DIY..... 28
- C. Gambaran Umum tentang Lembaga Perlindungan Anak Propinsi
Daerah Istimewa Yogyakarta (LPA DIY)..... 36
1. Sejarah LPA DIY..... 36
 2. Prinsip Organisasi..... 38
 3. Wilayah Kerja LPA DIY..... 39
 4. Sasaran LPA DIY..... 39
 5. Visi dan Misi LPA DIY..... 40
 6. Tujuan LPA DIY..... 41
 7. Struktur Organisasi LPA DIY..... 41
 8. Program-program LPA DIY..... 43
- D. Peran LPA DIY dalam Praaktek Pengadilan Anak di Propinsi Daerah
Istimewa Yogyakarta..... 44

1. Tata Cara LPA DIY dalam menangani Laporan / Aduan dari Masyarakat.....	44
2. Peran LPA DIY dalam memberikan Pendampingan terhadap anak Pelaku tindak pidana dalam praktek Pengadilan Anak.....	48
BAB III.....	65
HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN.....	65
A. Kendala yang dihadapi oleh LPA DIY dalam memberikan pendampingan terhadap anak pelaku tindak pidana.....	65
1. Kendala dari dalam (<i>internal</i>).....	66
2. Kendala dari luar (<i>eksternal</i>).....	69
B. Upaya yang perlu dilakukan oleh LPA DIY untuk mengatasi kendala-kendala dalam memberikan pendampingan terhadap anak pelaku tindak pidana.....	70
1. Upaya dari dalam (<i>internal</i>).....	71
2. Upaya dari luar (<i>eksternal</i>).....	73
C. Analisa Putusan.....	74
1. Putusan Pengadilan Negeri Yogyakarta Nomor: 374/Pid.B/2010/PN.Yk.....	74
2. Putusan Pengadilan Negeri Yogyakarta Nomor: 227/Pid.B/2010/PN.Yk.....	78
BAB IV.....	84
PENUTUP.....	84

A. Simpulan.....	84
B. Saran.....	86

DAFTAR PUSTAKA

LAMPIRAN

DAFTAR TABEL

Tabel 2.1 : Jumlah Anak dalam Lembaga Pemasyarakatan tahun 2005-2007...27
Tabel 2.2 : Kasus Anak Tahun 2008 (data sementara)28
Tabel 2.3 : Data Statistik Kasus Yang ditangani LPA DIY tahun 2010 33
Tabel 2.4 : Data Statistik Kasus Yang ditangani LPA DIY tahun 2011 34
Tabel 2.5 : Data Tindak Pidana Anak yang ditangani LPA tahun 2011 35



ABSTRAK

*Penelitian ini berjudul **PERAN LEMBAGA PERLINDUNGAN ANAK PROPINSI DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA (Dalam Praktek Pengadilan Anak di Propinsi Daerah Istimewa Yogyakarta)** ini dilatarbelakangi oleh masih banyaknya tindak pidana yang dilakukan oleh anak di Propinsi Yogyakarta, akan tetapi banyak masyarakat yang belum mengetahui bagaimana penindakan yang telah dilakukan oleh aparat penegak hukum baik kepolisian, kejaksaan, dan pengadilan terhadap anak yang melakukan tindak pidana. Selain itu hal lain yang melatarbelakangi penelitian ini adalah ingin mengetahui mengenai peran dari Lembaga Perlindungan Anak Propinsi Daerah Istimewa*

Yogyakarta (LPA DIY) dalam praktek Pengadilan Anak yang berlangsung di Propinsi DIY, khususnya peran yang diberikan oleh LPA DIY terhadap anak yang melakukan tindak pidana yang terjadi di Propinsi DIY. Sebelum melihat peran LPA DIY tersebut tentunya dalam penelitian ini juga akan membahas mengenai tindak pidana apa saja yang dilakukan oleh anak yang terjadi di Propinsi DIY, sehingga peran dari LPA DIY diperlukan.

Permasalahan yang akan dijawab dalam penelitian ini adalah mengenai tindak pidana apa saja yang dilakukan oleh anak di Propinsi Daerah Istimewa Yogyakarta, dan bagaimana bentuk peran yang dilakukan oleh LPA DIY dalam memberikan perlindungan terhadap anak yang melakukan perbuatan pidana di Propinsi DIY.

Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa dalam tahun 2010 dan 2011, tindak pidana yang dilakukan oleh yang mendapatkan penanganan oleh LPA DIY terdiri dari: Tindak pidana pencurian, Kekerasan fisik, kekerasan psikis, kekerasan seksual, penyalahgunaan narkoba, perilaku menyimpang, serta lalulintas. Adapun peran LPA DIY terhadap anak yang melakukan tindak pidana adalah berupa pendampingan psikologis, medis dan yuridis, yang diberikan mulai dari perkara anak diperiksa kepolisian sampai dengan proses di pengadilan.

Berdasarkan hasil pembahasan dan analisis penulis memberikan saran: pertama, untuk menekan angka kriminalitas yang dilakukan oleh anak perlu ditingkatkannya peran aktif dari orang tua/anggota keluarga, masyarakat, lingkungan sekolah, serta organisasi sosial baik yang bersifat independen maupun milik pemerintah. Kedua untuk meningkatkan peran dari LPA DIY penulis memandang LPA DIY perlu meningkatkan jumlah relawan yang peduli dengan hak-hak anak, dan meningkatkan sosialisasi kepada masyarakat, sehingga mutu pelayanan LPA DIY semakin meningkat, apabila hal itu telah tercapai maka LPA dapat menjadi salah satu stakeholder yang peduli dengan penegakan hak-hak anak dengan pelayanan yang optimal, yang pada akhirnya tujuan utama LPA DIY dapat tercapai.

BAB I

PENDAHULUAN

a. Latar Belakang Masalah

Permasalahan tentang perlindungan anak sepertinya tidak kunjung berkurang, melainkan masih banyak sekali permasalahan berkaitan dengan perlindungan anak yang kerap ditemui. Masalah ini semakin ironis ketika sebagiannya dikarenakan oleh pihak-pihak yang seyogyanya memberikan pendidikan, pengayoman dan jaminan atas keamanan serta kenyamanan anak itu sendiri terutama orang tua.

Salah satu obat yang dapat mengurangi bahkan menyembuhkan luka mereka adalah adanya suatu lembaga perlindungan bagi anak yakni dengan lahirnya Komisi Perlindungan Anak Indonesia (KPAI) yang dibidani oleh UU Nomor 23 Tahun 2002 tentang perlindungan anak, yang mana lembaga tersebut diharapkan mampu banyak memberikan perlindungan terhadap hak anak, baik itu hak hidup, hak sipil, hak tumbuh kembang, dan hak untuk berperan serta sesuai keinginan, bakat, minat dan kebutuhannya. Pemenuhan hak-hak tersebut harus dapat terpenuhi dengan tujuan demi kepentingan terbaik bagi kehidupan Bangsa dan Negara.

Begitu juga di Propinsi Daerah Istimewa Yogyakarta (DIY), masih kerap ditemui berbagai macam permasalahan yang mendera anak. Berdasarkan data yang dikeluarkan oleh Lembaga Perlindungan Anak Propinsi Daerah Istimewa Yogyakarta (LPA DIY) setidaknya pada tahun

2008-2009 tercatat 228 kasus pelanggaran terhadap anak. Kasus anak tersebut didominasi oleh kasus kekerasan seksual, yaitu sebanyak 44 kasus, pencurian sebanyak 36 kasus, dan masalah pengasuhan sebanyak 47 kasus.¹

Berbagai kasus anak yang terjadi di banyak wilayah Propinsi DIY sungguh memprihatinkan dan menyayat hati nurani. Dalam mewujudkan perlindungan dan kesejahteraan anak diperlukan dukungan kelembagaan dan peraturan serta perundang-undangan yang dapat menjamin pelaksanaannya. Adanya LPA DIY yang beracuan pada UU Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak dan UU Nomor 3 Tahun 1997 tentang Pengadilan Anak sebagai acuan dalam membela hak anak yang berhadapan dengan hukum.

Ditinjau dari UU No. 23 Tahun 2002 bahwasanya anak itu adalah sebuah amanah yang diberikan oleh Allah SWT yang senantiasa harus dijaga karena meliputi harkat, martabat, dan hak-hak sebagai manusia yang harus dijunjung dengan tinggi.²

Adapun UU Nomor 3 Tahun 1997 tentang Pengadilan Anak memberikan penjelasan tentang anak nakal, yaitu anak yang melakukan perbuatan pidana. Pula pada anak yang melakukan perbuatan yang dinyatakan terlarang bagi anak baik menurut peraturan perundang-undangan maupun peraturan hukum lain yang hidup dan berlaku dalam masyarakat yang bersangkutan. Anak-anak yang dijelaskan pada UU Nomor 3 Tahun 1997 ini kerap disebut sebagai anak yang berhadapan dengan

1 Brosur Profil Lembaga Perlindungan Anak Propinsi Daerah Istimewa Yogyakarta

2 UU RI Nomor: 23 Tahun 2002, tentang Perlindungan Anak

hukum.

Anak-anak yang berhadapan dengan hukum terpaksa harus mengalami situasi dan kondisi yang sangat rentan terhadap kekerasan fisik maupun psikis. Hal demikian dapat menghancurkan martabat dan masa depan mereka. Sebagai sesuatu yang berharga bagi bangsa dan bagian dari generasi, anak berperan sebagai *penerus* suatu bangsa. Peran strategis ini disadari oleh masyarakat internasional untuk mendirikan sebuah konvensi tentang anak.³ Yaitu intinya menekankan kedudukan anak sebagai manusia yang harus memperoleh perlindungan atas hak-hak yang dimilikinya.

Perilaku anak yang terlibat perbuatan kriminal atau melakukan pelanggaran norma sosial dan hukum menunjukkan tanda kurang atau tidak adanya persetujuan bersama terhadap norma-norma sosial. Kenakalan anak-anak yang terkadang mereka anggap wajar, ternyata tak jarang menyebabkan anak-anak tersebut melakukan kejahatan yang melanggar hukum di usia yang masih sangat muda. Sebagai anak yang melakukan pelanggaran atau kejahatan (melawan hukum), seringkali hak anak tersebut tidak terlindungi. Yaitu kerap terjadi pada setiap tahap pemeriksaan, mulai dari proses penyidikan seperti yang lazimnya bagi orang dewasa.

Proses penyidikan yang tak jarang diwarnai kekerasan hingga proses persidangan di pengadilan tanpa didampingi pengacara atau advokasi sebagaimana mestinya. Begitu pula ketika masa penahanan, anak-anak tersebut terkadang dicampur dengan tahanan dewasa. Kesimpulannya, anak-anak tersebut seharusnya memperoleh bantuan hukum yang merupakan

3 Brosur LPA, *Op.cit*

haknya. Namun, pada kenyataannya banyak dari mereka yang menjalani penyidikan tersebut tanpa pendampingan hukum yang memadai.

Belum lagi situasi lain yang harus dihadapi anak di lingkungannya, seperti pandangan dari masyarakat yang menganggap mereka sebagai penjahat yang harus dikeluarkan dari lingkungan masyarakat di sekitarnya. Keadaan ini jelas sangat berpengaruh bagi perkembangan mental dan masa depan anak.

Bagaimanapun harus diakui bahwa mantan narapidana anak merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari masyarakat, karena itu keterlibatan masyarakat dalam mengembalikan mantan narapidana anak tersebut ke jalan yang benar mutlak diperlukan.⁴

LPA DIY diharapkan dapat lebih menunjukkan perannya sebagai sarana untuk dapat menegakkan hak anak yang di Propinsi DIY pada umumnya serta peran LPA DIY terhadap anak-anak yang harus berhadapan dengan hukum baik anak nakal sebagai pelaku perbuatan pidana maupun anak sebagai korban perbuatan pidana.

Berdasarkan uraian tersebut diatas yang akan penulis bahas dalam skripsi yang berjudul PERAN LEMBAGA PERLINDUNGAN ANAK PROPINSI DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA (Dalam Praktek Pengadilan Anak di Propinsi Daerah Istimewa Yogyakarta) akan membahas tentang tindak pidana apa saja yang terjadi di Yogyakarta yang dilakukan oleh anak, serta peran yang diberikan oleh LPA DIY terhadap anak sebagai

⁴ Maidin Gultom, *Perlindungan Hukum Terhadap Anak: Dalam Sistem Peradilan Pidana Anak di Indonesia*. Rafika Aditama Bandung 2008, Hlm. 62

pelaku tindak pidana.

B. Rumusan Masalah

1. Tindak pidana apa saja yang terjadi di Propinsi DIY yang dilakukan oleh anak, sehingga LPA diperlukan perannya?
2. Bagaimanakah peran LPA DIY terhadap anak sebagai pelaku tindak pidana dalam praktek Pengadilan Anak di Propinsi DIY?

a. Tujuan Penelitian

Adapun tujuan dari penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Untuk mengetahui perbuatan pidana yang banyak dilakukan oleh anak di Propinsi DIY, sehingga LPA DIY diperlukan perannya.
2. Untuk mengetahui peran dari LPA DIY terhadap anak sebagai pelaku tindak pidana dalam praktek Pengadilan Anak di Propinsi DIY.

b. Tinjauan Pustaka

1. Tinjauan tentang pengertian Peran

Menurut Soerjono Soekanto peran merupakan aspek dinamis kedudukan (*status*).⁵ Apabila seseorang melaksanakan hak dan kewajibannya sesuai dengan kedudukannya, dia menjalankan suatu peranan. Perbedaan antara kedudukan dan peranan adalah untuk kepentingan ilmu pengetahuan.⁶ Keduanya tak dapat dipisah-pisahkan

⁵ Soerjono Soekanto, *Sosiologi Suatu Pengantar*, Raja GrafindoPersada 2006, Hlm. 212

⁶ Soerjono Soekanto, *Ibid*, Hlm. 212

karena yang satu tergantung pada yang lain dan sebaliknya. Tak ada peranan tanpa kedudukan atau kedudukan tanpa peranan.⁷ Pentingnya peranan adalah karena ia mengatur perilaku seseorang. Peranan menyebabkan seseorang pada batas-batas tertentu dan dapat meramalkan perbuatan-perbuatan orang lain, sehingga orang bersangkutan dapat menyesuaikan perilaku sendiri dengan orang-orang sekelompoknya.⁸

Penulis akan membahas tentang peran dari Lembaga Perlindungan Anak Propinsi Daerah Istimewa Yogyakarta yang merupakan salah satu bentuk tanggung jawab dari lembaga tersebut dalam praktek Pengadilan Anak yang berlangsung di Propinsi Daerah Istimewa Yogyakarta.

2. Tinjauan Tentang Pengertian Anak

a. Pengertian Anak

Anak adalah seseorang yang dilahirkan dari perkawinan seorang wanita dan seorang pria (termasuk seseorang yang dilahirkan oleh wanita meskipun dia tidak pernah melakukan pernikahan).⁹

Anak juga merupakan cikal bakal lahirnya generasi penerus, yang akan terus dapat melanjutkan perjuangan bangsa dan negara. Serta sebagai sumber daya manusia bagi pembangunan bangsa di masa yang akan datang. Selain itu anak adalah sebagai sesuatu yang berharga untuk bangsa, masa depan bangsa dan negara berada ditangan anak.

Semakin baik kepribadian yang tertanam dalam diri anak, maka

7 Soerjono Soekanto, *Ibid*, Hlm. 212

8 Soerjono Soekanto, *Ibid*, Hlm. 212

9 Anggaran Dasar dan Rumah Tangga (AD ART) LPA DIY

semakin baik pula masa depan yang akan diraih oleh bangsa dan begara. Begitu juga sebaliknya jika kepribadian anak bobrok, maka masa depan bangsa dan begara pun juga akan bobrok.

Anak dalam arti yang umum mendapat perhatian tidak saja di bidang ilmu pengetahuan (*the body of knowledge*). Tetapi dapat pula dilihat dari sisi pandang yang terpusat pada kehidupan, misalnya; agama, hukum dan sosiologi. Akan membuat anak dapat berpikir lebih masuk akal dan aktual dalam kehidupan sosialnya.

- b. Pengertian anak menurut UU No. 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak

Anak adalah amanah sekaligus karunia dari Tuhan Yang Maha Esa yang senantiasa harus dijaga, karena di dalam dirinya melekat harkat, martabat, dan hak-hak sebagai manusia yang harus dijunjung tinggi.

- c. Pengertian anak menurut UU No. 3 Tahun 1997 tentang Pengadilan Anak

Anak adalah orang dalam perkara anak nakal yang telah mencapai umur 8 (delapan) tahun tetapi belum mencapai umur 18 (delapan belas

tahun) dan belum pernah menikah.

Dalam hal ini pengertian anak dibatasi oleh syarat sebagai berikut: Pertama, anak dibatasi umur 8 (delapan) sampai dengan umur 18 (delapan belas) tahun.

Adapun syarat yang kedua adalah anak belum pernah menikah, artinya anak tersebut tidak sedang terikat perkawinan ataupun pernah menikah dan bercerai. Apabila anak tersebut sedang terikat perkawinan atau perkawinannya putus dikarenakan perceraian, orang tersebut telah dianggap dewasa walaupun umurnya belum genap 18 (delapan belas) tahun.

3. Tinjauan tentang hak dan kewajiban anak menurut UU Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak

Hak-hak anak yang diatur dalam UU Nomor 23. Tahun 2002 tentang perlindungan anak diatur dalam pasal 4 sampai dengan pasal 18. Hak anak tersebut diatur dalam banyak pasal tentunya dengan tujuan agar Undang-undang ini mampu memberikan jaminan terhadap hak-hak yang melekat pada anak, seperti misalnya hak hidup dan berkembang, hak mengemukakan pendapat, hak untuk tidak dijadikan sasaran kekerasan, hak mendapatkan bantuan hukum, hak memperoleh kebebasan sesuai dengan hukum, dan lain sebagainya.

Mengenai kewajiban anak diatur dalam pasal 19 UU Nomor 23 tahun 2002 yang menentukan bahwa setiap anak berkewajiban untuk: a.

menghormati orang tua, wali, dan guru, b. mencintai keluarga, masyarakat, dan menyayangi teman, c. mencintai tanah air, bangsa, dan Negara, d. menunaikan ibadah sesuai dengan ajaran agamanya, dan e. melaksanakan etika dan akhlak yang mulia.

4. Tinjauan tentang Perlindungan Anak

a. Pengertian perlindungan anak menurut UU Nomor 23 Tahun 2002

Pasal 1 angka 2 UU Nomor 23 Tahun 2002 menentukan bahwa perlindungan anak adalah segala kegiatan untuk menjamin dan melindungi anak dan hak-haknya, agar dapat hidup, tumbuh, berkembang, dan berperan serta secara optimal sesuai dengan harkat dan martabat kemanusiaan. Yaitu mereka mendapat perlindungan dari kekerasan baik fisik maupun psikis. Serta anak juga tidak boleh menjadi korban diskriminasi.

Kedudukan anak sebagai generasi muda yang akan meneruskan cita-cita luhur bangsa, calon pemimpin bangsa di masa mendatang dan sebagai sumber harapan bagi generasi terdahulu, perlu mendapat kesempatan seluas-luasnya untuk tumbuh dan berkembang dengan wajar. Yaitu baik secara rohani, jasmani, dan sosial. Perlindungan anak merupakan usaha dan kegiatan seluruh lapisan masyarakat dalam berbagai kedudukan dan peran, yang menyadari betul pentingnya anak bagi nusa dan bangsa di kemudian hari. Jika mereka telah matang

pertumbuhan fisik maupun mental dan sosialnya, maka tiba saatnya mereka menggantikan generasi terdahulu.¹⁰

b. Perlindungan Anak dalam tatanan Pengadilan Anak di Indonesia (UU Nomor 3 Tahun 1997)

UU Nomor 3 Tahun 1997 lebih menjabarkan secara jelas dan luas ketentuan-ketentuan KUHP dan KUHPA yang berkaitan dengan perlindungan hukum terhadap anak dalam ranah hukum pidana.

Pasal 5 UU Nomor 3 Tahun 1997 menentukan bahwa terhadap anak yang belum berumur 8 (delapan) tahun yang melakukan perbuatan pidana, maupun diduga kuat melakukan perbuatan pidana penyidik dapat mengambil tindakan sebagai berikut: yaitu menyerahkan anak tersebut kepada orang tua, wali atau orang tua asuhnya, selama dari hasil pemeriksaan penyidik berpendapat bahwa anak tersebut masih dapat dibina oleh orang tua, wali atau orang tua asuhnya.

Pasal 23 UU Nomor 3 Tahun 1997 memungkinkan anak nakal yang melakukan perbuatan pidana dijatuhi pidana pokok dan tambahan. Pidana pokok berupa pidana penjara, pidana kurungan, pidana denda, dan pidana pengawasan. Sedangkan pidana tambahan berupa perampasan barang-barang tertentu dan atau penggantian biaya perkara.

Selain itu tindakan juga dapat dijatuhkan kepada anak nakal

¹⁰ Maidin Gultom, *Op.cit.* Hlm. 33

tersebut dengan mengembalikannya kepada orang tua, wali, atau orang tua asuhnya, atau menyerahkannya kepada negara untuk mengikuti pendidikan, pembinaan dan pelatihan kerja. Hal ini diatur dalam pasal 24 UU Nomor 3 Tahun 1997.

Pasal 26 – 27 UU Nomor 3 Tahun 1997 mengatur tentang batas waktu atau lamanya pidana yang dapat dijatuhkan. Pasal 26 mengatur bahwa ketentuan pidana penjara yang dapat dijatuhkan kepada anak nakal paling lama $\frac{1}{2}$ (setengah) dari pidana penjara terhadap orang dewasa.

Jika anak melakukan perbuatan pidana yang diancam dengan pidana mati atau pidana penjara seumur hidup, maka pidana penjara yang dijatuhkan paling lama 10 (sepuluh) tahun.¹¹ Namun jika anak nakal yang diancam dengan pidana mati atau penjara seumur hidup belum berusia 12 (dua belas) tahun, ia hanya dapat dijatuhkan tindakan berupa penyerahan kepada Negara untuk mengikuti pendidikan, pembinaan dan pelatihan kerja. Sebaliknya jika anak tidak diancam dengan pidana mati atau pidana penjara seumur hidup maka pidana ia akan dikenakan salah satu dari tindakan sebagaimana dimaksud dalam pasal 24 UU Nomor 3 Tahun 1997.¹²

Pasal 27 UU Nomor 3 Tahun 1997 mengatur ketentuan pidana kurungan yang dapat dijatuhkan kepada anak nakal paling lama $\frac{1}{2}$ (satu perdua) dari pidana kurungan bagi orang dewasa. Selain itu

11 *Ibid*, hlm. 35

12 *Ibid*, hlm. 35

pidana denda juga dapat dijatuhkan kepada anak nakal paling banyak $\frac{1}{2}$ (satu perdua) ancaman maksimal pidana denda bagi orang dewasa. Dan apabila pidana denda itu tidak dapat dibayarkan, maka diganti dengan latihan kerja maksimal 90 (sembilan puluh) hari kerja dan tidak lebih dari 4 (empat) jam sehari dan tidak dilakukan pada malam hari (pasal 28 UU Nomor 3 Tahun 1997).¹³

Pasal 29 UU Nomor 3 Tahun 1997 mengatur pidana bersyarat yang dapat dijatuhkan oleh hakim jika pidana yang dijatuhkan paling lama 2 (tahun) tahun, dengan ketentuan telah memenuhi syarat umum dan syarat khusus.¹⁴ Syarat umum ini diterapkan bila anak nakal tersebut tidak akan mengulangi perbuatan pidana selama menjalani pidana bersyarat. Sedangkan syarat khusus adalah untuk melakukan atau tidak melakukan hal tertentu yang ditetapkan dalam putusan hakim dengan tetap memperhatikan kebebasan anak. Jangka waktu pidana bersyarat ini paling lama 3 (tiga) tahun.¹⁵

Dalam pasal 30 UU Nomor 3 Tahun 1997 ditentukan bahwa penjatuhan pidana pengawasan minimal 2 (dua) bulan, dan paling lama 2 (dua) tahun di bawah pengawasan jaksa dan pembimbing kemasyarakatan.

5. Tinjauan Tentang Lembaga Perlindungan Anak Propinsi Daerah Istimewa Yogyakarta (LPA DIY)

13 *Ibid*, hlm. 36

14 *Ibid*, hlm. 36

15 *Ibid*, hlm. 36

Negara Indonesia sebagai anggota Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) telah meratifikasi Perjanjian PBB tentang hak-hak anak (*Convention on the Rights of the Child*) sejak bulan Agustus 1990 melalui Surat Keputusan Presiden Nomor: 36 Tahun 1990.¹⁶

Pengasuhan dan perlindungan yang memegang teguh prinsip non diskriminatif, kepentingan yang terbaik bagi anak dalam setiap hal yang menyangkut dirinya merupakan prasyarat yang mutlak dalam upaya menyelenggarakan perlindungan anak.¹⁷

Berdasarkan hal tersebut di atas, pada tahun 1997 Menteri Sosial mengeluarkan Surat Keputusan Nomor 81/HUK/1997 tentang pembentukan Lembaga Perlindungan Anak.¹⁸

Sebagai tindak lanjut dari Surat Keputusan Menteri Sosial Nomor 81/HUK/1997 dan hasil dari keputusan konferensi Internasional dan Lokakarya Nasional tentang Anak Jalanan yang diselenggarakan di Yogyakarta pada tahun 1997 tersebut diatas, BKKKS memprakarsai semiloka pembentukan Lembaga Perlindungan Anak di Propinsi Daerah Istimewa Yogyakarta.¹⁹

Selaras dengan Perjanjian PBB tentang Hak Anak dan Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia Sedunia, serta hasil kesepakatan Forum Perlindungan Anak Daerah Istimewa Yogyakarta pada tanggal 2 dan 3 Februari 1999, maka dibentuk Lembaga Perlindungan Anak sebagai

16 Brosur LPA, *Op.cit*

17 Brosur LPA, *Ibid*

18 Brosur LPA, *Ibid*

19 Brosur LPA, *Ibid*

wahana masyarakat yang independen guna ikut memperkuat mekanisme nasional untuk mewujudkan situasi dan kondisi yang kondusif bagi perlindungan anak di Indonesia khususnya Propinsi DIY demi masa depan yang lebih baik.²⁰

LPA DIY merupakan lembaga independen yang mempunyai tugas menyelenggarakan perlindungan terhadap anak yang memiliki ruang lingkup di Propinsi DIY.²¹

6. Tinjauan Tentang Kenakalan Anak

Kenakalan anak sering disebut dengan “*Juvenile delinquency*”, yang dapat diartikan dengan anak cacat sosial. Romli Atmasasmita mengatakan bahwa *delinquency* adalah suatu tindakan atau perbuatan yang dilakukan oleh seorang anak yang dianggap bertentangan dengan ketentuan-ketentuan hukum yang berlaku di suatu negara dan yang oleh masyarakat itu sendiri dirasakan serta ditafsirkan sebagai perbuatan yang tercela.²² Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia delikueni diartikan sebagai tingkah laku yang menyalahi secara ringan norma dan hukum yang berlaku dalam suatu masyarakat.²³

Kenakalan remaja adalah terjemahan kata “*juvenile delinquency*” dan dirumuskan sebagai suatu kelainan tingkah laku, perbuatan ataupun tindakan remaja yang bersifat asosial, bertentangan dengan agama, dan

20 Brosur LPA, *Ibid*

21 Brosur LPA, *Ibid*

22 Romli Atmasasmita, *Problema Kenakalan Anak-anak dan Remaja*, Armico, Bandung 1984, hal.23

23 Departemen Pendidikan dan Kebudayaan, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, Balai Pustaka, Jakarta, 1991, hal. 219

ketentuan-ketentuan hukum yang berlaku dalam masyarakat. Remaja adalah yang dalam usia diantara dua belas tahun dan di bawah delapan belas tahun serta belum menikah.²⁴

Soerjono Dirjosiworo mengatakan bahwa kejahatan dapat ditinjau dari segi yuridis, yaitu perbuatan yang dilarang oleh undang-undang dan pelanggarnya diancam dengan sanksi; dari segi kriminologi, yaitu perbuatan yang melanggar norma-norma yang berlaku di dalam masyarakat dan mendapat reaksi negatif dari masyarakat; dari segi psikologi, yaitu perbuatan manusia yang abnormal yang bersifat melanggar norma hukum, yang disebabkan oleh faktor-faktor kejiwaan dari pelaku perbuatan tersebut.²⁵

Pasal 1 angka 2 UU No.3 Tahun 1997 menentukan anak nakal adalah Anak yang melakukan perbuatan pidana, anak yang melakukan perbuatan yang dinyatakan terlarang bagi anak, yang dimaksud perbuatan terlarang bagi anak adalah baik menurut peraturan perundang-undangan maupun menurut peraturan hukum lain yang hidup dan berlaku dalam masyarakat yang bersangkutan. Peraturan tersebut baik secara tertulis maupun yang tidak tertulis, misalnya hukum adat atau aturan kesopanan dan kepantasan dalam masyarakat. Dari dua pengertian anak nakal dalam pengertian pertama diatas, yaitu anak yang melakukan perbuatan pidana. KUHP tidak mengenal istilah anak nakal dari pengertian kedua diatas, karena KUHP mengatur tentang perbuatan pidana.²⁶

24 Maidin Gultom. *Op.cit.* hlm. 56

25 Maidin Gultom, *Ibid.* hlm.57

26 Maidin Gultom, *Ibid.* hlm. 57

Menurut A. Syamsudin Meliala dan E. Sumaryanto, beberapa faktor penyebab yang paling mempengaruhi timbulnya kejahatan anak, yaitu faktor lingkungan, faktor ekonomi/sosial, dan faktor psikologis.²⁷ Kartini Kartono mengemukakan bahwa kriminalitas itu pada umumnya merupakan kegagalan dari sistem pengontrol diri terhadap aksi-aksi instiktif, juga menampilkan ketidakmampuan seseorang mengendalikan emosi-emosi primitif untuk disalurkan pada perbuatan yang bermanfaat.²⁸ Menurut Bismar Siregar, kenakalan anak disebabkan oleh modernisasi (kemajuan zaman), masyarakat yang belum siap menerimanya. Rumah tangga terbengkalai, karena kedua orang tua saling menunjang mencari nafkah rumah tangga, berakibat anak tersia-sia.²⁹

c. Definisi Operasional

Menurut Serjono Soekanto peran merupakan aspek dinamis kedudukan (*status*).³⁰ Apabila seseorang melaksanakan hak dan kewajibannya sesuai dengan kedudukannya, dia menjalankan suatu peranan. Perbedaan antara kedudukan dan peranan adalah untuk kepentingan ilmu pengetahuan. Keduanya tak dapat dipisah-pisahkan karena yang satu tergantung pada yang lain dan sebaliknya. Tak ada peranan tanpa kedudukan atau kedudukan tanpa peranan. Pentingnya peranan adalah karena ia mengatur perilaku

27 A. Syamsudin Meliala dan E. Sumaryanto, *Kejahatan Anak Suatu Tinjauan dari Psikologis dan Hukum*, Liberty, Yogyakarta, 1985, hlm. 31

28 Kartini Kartono (b), *Psikologi Anak (Psikologi Perkembangan)*, Mandar Maju, Bandung, 1995, hlm. 227

29 Bismar Siregar, *Keadilan Hukum dalam Berbagai Aspek Hukum Nasional*, Rajawali Press, Jakarta, 1986, hlm. 118

30 Soerjono Soekanto, *Ibid*, Hlm. 212

seseorang. Peranan menyebabkan seseorang pada batas-batas tertentu dan dapat meramalkan perbuatan-perbuatan orang lain, sehingga orang bersangkutan dapat menyesuaikan perilaku sendiri dengan orang-orang sekelompoknya.³¹

Lembaga Perlindungan Anak Propinsi Daerah Istimewa Yogyakarta (LPA DIY) adalah suatu lembaga independen yang tujuan berdirinya untuk menegakkan hak-hak anak termasuk dalam ruang lingkup Propinsi Daerah Istimewa Yogyakarta

Praktek Pengadilan Anak di Propinsi DIY maksudnya adalah Penanganan perkara tindak pidana yang berkaitan dengan anak, baik anak sebagai korban tindak pidana, maupun anak sebagai pelaku tindak pidana, namun yang akan dibahas oleh penulis adalah penanganan perkara anak yang melakukan tindak pidana, mulai dari tahap pemeriksaan di tingkat kepolisian hingga putusan hakim di pengadilan.

d. Metode Penelitian

Metode penelitian merupakan bagian yang penting dan utama dalam suatu penelitian hukum dengan tujuan hukum tertentu, sehubungan dengan itu maka penelitian ini penulis menggunakan metode penelitian sebagai berikut:

1. Jenis Penelitian

Dalam penelitian ini penulis akan menggunakan metode penelitian yuridis normatif dan yuridis sosiologis.

Penelitian yuridis normatif adalah suatu penelitian terhadap kajian

31 Soerjono Soekanto, *Ibid*, Hlm. 212

perundang-undangan yang berkaitan dengan perlindungan hukum terhadap anak,³² baik yang diatur dalam KUHP maupun Undang-Undang lain yang berhubungan erat dengan perlindungan hukum terhadap anak sebagai pelaku tindak pidana.

Jenis penelitian hukum normatif deskriptif bertujuan untuk menggambarkan perlindungan hukum yang diberikan terhadap anak sebagai pelaku tindak pidana, bagaimana penerapannya dalam hukum nasional, serta peran dari LPA DIY dalam memberikan perlindungan hukum kepada anak-anak yang berada di Propinsi DIY.

Penelitian hukum yuridis sosiologis yaitu penelitian yang dilakukan kajian terhadap masyarakat dan hukum yang berkaitan dengan kehidupan bermasyarakat.³³

2. Lokasi Penelitian

Penelitian ini dilaksanakan di LPA DIY, dan Pengadilan Negeri Yogyakarta.

3. Metode Pengumpulan Data

Dalam mengumpulkan data yang dapat menunjang penelitian ini penulis menggunakan metode:

- Studi Kepustakaan, seperti mengkaji Peraturan perundang-undangan, buku, pendapat sarjana, jurnal hukum, putusan pengadilan, dan artikel

32 Suharsini Arikunto, *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktek (edisi revisi)*, Rineka Cipta, Jakarta, 2002, hlm. 5


33 Suharsini Arikunto, *Ibid*, hlm. 9

yang berkaitan dengan penelitian yang akan dilangsungkan.

- Wawancara, dalam tahapan pengumpulan data penulis memperoleh data dengan cara wawancara dengan Bapak F. Pranawa, SH, advokat di LPA DIY, Ibu Nunik Ngesti Widayanti, S.Pd anggota bidang informasi dan jaringan pada LPA DIY.
- Serta penulis juga meminta salinan putusan Pengadilan Negeri Yogyakarta untuk dapat dianalisa guna kepentingan penelitian ini.

4. Analisa data

Analisis data yang digunakan adalah analisis deskriptif kualitatif. Dengan cara mengumpulkan data yang kemudian dikelompokkan menurut kriteria tertentu, selanjutnya akan dapat ditarik suatu analisis dalam penelitian ini.



BAB II

TINDAK PIDANA ANAK DI PROPINSI DIY SERTA PERAN LPA DIY DALAM MEBERIKAN PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP ANAK PELAKU TINDAK PIDANA

a. Tinjauan tentang Kenakalan Anak

i. Pengertian Kenakalan Anak

Kenakalan anak sering disebut dengan “*Juvenile delinquency*”, yang dapat diartikan dengan anak cacat sosial. Romli Atmasasmita

mengatakan bahwa *delinquency* adalah suatu tindakan atau perbuatan yang dilakukan oleh seorang anak yang dianggap bertentangan dengan ketentuan-ketentuan hukum yang berlaku di suatu negara dan yang oleh masyarakat itu sendiri dirasakan serta ditafsirkan sebagai perbuatan yang tercela.³⁴

Konsep tentang anak nakal menurut Soedarto menganut penggunaan istilah "*Juvenile Delinquency*" yang di dalamnya meliputi pula tindak pidana yang dilakukan oleh anak-anak, sehingga dapat disimpulkan bahwa tindak pidana anak-anak merupakan bagian dari kenakalan anak-anak atau remaja.³⁵

Dalam istilah yang lazim, perkataan "*Juvenile*" sering dipergunakan sebagai istilah lain dari anak-anak. Terhadap istilah ini ada dua penafsiran dalam pengertiannya : pertama pengertian anak-anak untuk pertimbangan aparat penegak hukum (Polisi, Jaksa, Hakim) dalam rangka menerapkan kebijakan pidana pada proses peradilan anak. Dari yang pertama ini hanya dimaksudkan untuk membedakan antara pelaku pidana yang masih anak-anak (*non adult offender*) dengan pelaku tindak pidana yang sudah dewasa (*adult offender*). Kemudian pengertian yang kedua adalah pengertian sebagai remaja, sebutan ini biasanya didasarkan pada kondisi psikologis seseorang, dimana pada usia belasan tahun sering disebut sebagai remaja. Namun demikian pengertian inipun tidak semua orang dapat menerimanya, karena pengertian "*juvenile*" terlalu umum

34 Romli Atmasasmita, *Op.cit.* hlm. 23

35 Soedarto.. *Kapita Selektta Hukum Pidana*. Bandung: Alumni. 1987, hal. 136

dan mencakup semua orang yang masih muda usianya.³⁶

Dari keseluruhan uraian tentang pengertian tindak pidana yang dilakukan anak, yang dimaksud anak menurut ketentuan pasal 1 angka 1 (satu) Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1997 tentang Peradilan Anak adalah orang yang dalam perkara anak nakal telah mencapai umur 8 tahun tetapi belum mencapai umur 18 tahun dan belum pernah kawin.

Sedangkan dalam pasal 1 butir 2 (dua) dijelaskan bahwa yang dimaksud anak nakal adalah :

- a. Anak yang melakukan tindak pidana;
- b. Anak yang melakukan perbuatan yang dinyatakan terlarang bagi anak baik menurut peraturan perundang-undangan maupun menurut peraturan hukum lain yang hidup dan berlaku dalam masyarakat yang bersangkutan

Tindak pidana atau tindak pidana anak-anak mengandung pengertian perbuatan-perbuatan yang merupakan tindak pidana yang dilakukan oleh anak-anak, yang melanggar nilai-nilai atau norma-norma yang dapat merugikan orang lain atau masyarakat, biasa disebut dengan "*Juvenile Delinquency*" mengenai terminologi ini, banyak sarjana yang memberikan pendapat atau tanggapan menurut versinya masing-masing.³⁷

Kenakalan dalam hal ini adalah suatu perbuatan yang mengandung unsur-unsur perbuatan yang tercela yang dianggap sebagai pelanggaran

36 Soedarto, *Ibid* hal. 153

37 Soedarto, *Ibid* hal. 48

terhadap hukum, minimal perbuatan tersebut dapat mengganggu ketentraman orang lain atau masyarakat sekitarnya.

2. Penanggulangan Kenakalan Anak

Suatu kebijakan yang rasional untuk menanggulangi kejahatan tersebut disebut dengan politik kriminal.³⁸ Kebijakan kriminal bila dilihat dari lingkungannya, sangat luas dan tinggi kompleksitasnya. Pada hakikatnya kejahatan merupakan masalah kemanusiaan dan sekaligus masalah sosial yang memerlukan pemahaman tersendiri. Kejahatan sebagai masalah sosial merupakan gejala yang dinamis, selalu tumbuh dan terkait dengan gejala dan struktur kemasyarakatan lainnya yang sangat kompleks, yang merupakan suatu *socio-political* (politik sosial).³⁹

Asas-asas yang mendasari kebijakan penanggulangan kenakalan anak berbeda dengan orang dewasa. Perubahan langkah-langkah penal maupun nonpenal dalam politik kriminal bagi kenakalan anak adalah bahwa kebutuhan akan keterpaduan (integritas) antara kebijaksanaan penanggulangan kejahatan dengan politik sosial dan politik penegakan hukum. Dalam hal kebijakan penanggulangan kenakalan anak dan perilaku kenakalan anak, perlu perubahan politik kesejahteraan masyarakat dan politik perlindungan masyarakat secara umum.⁴⁰

Melalui UU No. 3 tahun 1997 diatur perlakuan khusus terhadap

38 Maidin Gultom. *Op.cit.* hlm. 58

39 Muladi, *Kapita Selekta Sistem Peradilan Pidana*. Semarang: Badan Penerbit Universitas Indonesia, 1995, hlm. 7.

40 Paulus Hadisuprpto, *Juvenile Delinquency (Pemahaman dan Penanggulangannya)*. Bandung. PT. Citra Aditya Bakti, 1997, hlm 76.

anak-anak nakal, yang berbeda dengan pelaku tindak pidana orang dewasa. Misalnya ancaman pidana $\frac{1}{2}$ (satu perdua) dari ancaman maksimum pidana orang dewasa, tidak dikenal pidana penjara seumur hidup ataupun pidana mati dan sebagainya. Hal itu bukan berarti menyimpang dari prinsip *equality before the law*, ketentuan demikian dalam rangka menjamin pertumbuhan fisik dan mental secara utuh bagi anak.

Undang-undang tentang Pengadilan Anak banyak mengatur tentang hal-hal yang sifatnya khusus, selain itu juga melibatkan beberapa lembaga/instansi di luar pengadilan, seperti Pembimbing Pemasarakatan dari BAPAS yang berada dibawah kewenangan Kementerian Hukum dan HAM, Departemen Pekerja Umum dan Departemen Sosial, dan pekerja sukarela dari organisasi kemasyarakatan. Adanya ketentuan, prosedur, mekanisme dan lembaga-lembaga yang baru memerlukan antisipasi dini bagi aparat terkait. Bagi penyidik, penuntut umum, dan penasehat hukum merupakan sesuatu yang biasa dalam proses penyidikan pidana. Berbeda pada Undang-Undang tentang Pengadilan Anak, dalam ketentuan ini aparat penegak hukum haruslah memahami dan mendalami kandungan dan filosofi dari Undang-Undang tentang Pengadilan Anak tersebut. Di luar itu, kerja sama dan koordinasi antar lembaga merupakan hal yang penting sehingga terjamin koordinasi yang baik antar lembaga tersebut.

Adapun tindakan yang dapat dikenakan kepada anak menurut

Pasal 24 Undang-Undang tentang Pengadilan Anak adalah sebagai berikut :

a. Dikembalikan kepada orang tua/wali/orang tua asuh

Anak nakal yang dijatuhi tindakan dikembalikan kepada orang tua/wali/orang tua asuhnya, apabila menurut penilaian si anak masih bisa dibina di lingkungan orang tua/wali/orang tua asuhnya. Namun demikian si anak tersebut tetap dibawah pengawasan dan bimbingan pembimbing masyarakat antara lain untuk mengikuti kegiatan-kegiatan yang bersifat positif.

b. Diserahkan kepada negara

Dalam hal menurut penilaian, pendidikan dan pembinaan terhadap anak nakal tidak dapat lagi dilakukan dilingkungan keluarga maka anak tersebut diserahkan kepada Negara dan kemudian disebut sebagai Anak Negara sesuai dengan Pasal 24 Undang-Undang tentang Pengadilan Anak. Untuk itu si anak ditempatkan di Lembaga Masyarakat Anak dan wajib mengikuti pendidikan, pembinaan, dan latihan kerja. Tujuan untuk memberi ketrampilan-ketrampilan kepada anak, misalnya dengan memberikan ketrampilan mengenai pertukangan, perbengkelan, tata rias, dan sebagainya selesai menjalani tindakan itu si anak diharapkan mampu mandiri.

- c. Diserahkan kepada Departemen Sosial atau Organisasi Sosial Kemasyarakatan

Tindakan lain yang mungkin dijatuhkan oleh kepada anak nakal adalah menyerahkan kepada Departemen Sosial atau organisasi sosial kemasyarakatan yang bergerak dibidang pendidikan, pembinaan latihan kerja untuk dididik dan dibina. Akan tetapi dalam hal kepentingan si anak menghendaki bahwa dapat menetapkan anak tersebut diserahkan kepada Organisasi Sosial Kemasyarakatan seperti pesantren, panti sosial dan lembaga lainnya sesuai dengan ketentuan Pasal 24 ayat 1 huruf c Undang-Undang tentang Pengadilan Anak.

Dalam kenyataan kehidupan sehari-hari ternyata ada kalanya seorang anak harus diadili di Pengadilan Anak untuk mempertanggungjawabkan perbuatan yang telah dilakukan. Tata cara pemeriksaan anak di depan Pengadilan Anak sebelum berlakunya Undang-Undang tentang Pengadilan Anak dipergunakan ketentuan Menteri Kehakiman Republik Indonesia, dengan peraturan No. M. 06-UM. 01 tahun 1983 menatur tentang tertib persidangan anak. Dalam konsideran ketentuan ini diberlakukan sambil menunggu UU tentang Pengadilan Anak yang akan mengatur masalah tersebut. Pasal 10 UU Nomor: 3 tahun 1997 tentang Pengadilan Anak mengatakan sebagai

berikut :

- Sidang anak dilakukan dengan tunggal, kecuali dalam hal tertentu oleh Ketua Pengadilan Negeri dapat dilakukan dengan pemeriksaan majelis.
- Pemeriksaan sidang anak dilakukan dengan pintu tertutup.
- Putusan diterapkan dalam sidang terbuka untuk umum.

Pada prinsipnya tugas dan kewenangan pengadilan anak sama dengan perkara pidana lainnya. Meski prinsipnya sama namun yang tetap harus diperhatikan ialah perlindungan anak yang merupakan tujuan utama. Anak adalah bagian dari generasi muda sebagai salah satu sumber daya manusia, merupakan potensi dan penerus cita-cita bangsa. Selain itu anak sebagai bagian dari keluarga, merupakan buah hati, penerus dan harapan keluarga. Disitulah letak pentingnya pengadilan anak sebagai salah satu sarana bagi perlindungan anak yang terganggu keseimbangan mental dan sosialnya sehingga menjadi anak nakal.

d. Kenakalan Anak yang Terjadi di Propinsi DIY

1. Statistik mengenai Pengadilan Anak di Indonesia

Untuk mendapatkan data statistik dari lembaga-lembaga yang berkaitan dengan Pengadilan Pidana Anak tidak terlalu mudah, karena sistem pencatatan di setiap lembaga berdiri sendiri dan sesuai dengan kebutuhan lembaga masing-masing.⁴¹ Pada umumnya lembaga-lembaga

⁴¹ Ringkasan Acara dan Sumber Buku Pegangan dalam Lokakarya Konsultatif sistem Pengadilan Anak 2009, yang diselenggarakan oleh RWI dan KPAI

tersebut tidak memisahkan data anak dan orang dewasa. Namun demikian informasi yang tersedia menunjukkan bahwa menunjukkan bahwa sejak tahun 2005 jumlah anak secara keseluruhan di dalam Lembaga Pemasyarakatan anak terus meningkat.⁴² Beberapa data mengenai kasus anak berhadapan dengan hukum sebagai berikut:

Jumlah Anak dalam Lembaga Pemasyarakatan tahun 2005-2007

TAHUN	2005		2006		2007	
	L	P	L	P	L	P
Anak Tahanan	1068	57	1515	70	2206	68
Anak Didik	1648	71	1814	146	2149	61
JUMLAH	2841		3545		4484	

Tabel. 2.1

Sumber data: Ditjen Pas, dikutip dari analisis situasi anak yang berhadapan dengan hukum di Indonesia, UNICEF/UI 2009⁴³

Kasus Anak 2008 (data sementara)

Kekerasan Seksual	Jumlah	Kekerasan Fisik	Jumlah
Pencabulan	145	Penganiayaan	280
Pemeriksaan	130	Curi	60
Persetubuhan	35	Pencurian dengan Kekerasan	50
Melarikan Anak	10	Pencurian dengan Kekerasan	45
Sodomi	4	Bawa senjata tajam	1
Pelecehan Seksual	10	Pemerasan	3
KDRT	10	Pembunuhan	10
Aborsi	3	Pengeroyokan	15
TOTAL	347	TOTAL	464

Tabel. 2.2

Sumber: UI/BARESKRIM POLRI⁴⁴

⁴² *Ibid*, hal. 21

⁴³ *Ibid*, hal. 21

⁴⁴ *Ibid*, hal. 21

2. Tindak Pidana yang dilakukan Anak di Propinsi DIY yang tangani oleh LPA DIY

Dalam kenyataan kehidupan sehari-hari ternyata ada kalanya seorang anak harus diadili di Pengadilan Anak untuk mempertanggungjawabkan perbuatan yang telah dilakukan. Tak jarang anak yang harus mempertanggungjawabkan perbuatan harus menerima perbuatan yang tidak semestinya, sehingga dapat mengganggu perkembangan kesehatan mental dan fisiknya. Maka dari itu LPA DIY juga memberikan peran terhadap anak yang melakukan tindak pidana di wilayah Propinsi DIY.

Adapun beberapa contoh kasus yang mendapatkan advokasi dari LPA DIY adalah sebagai berikut:

- a. Kasus Pencurian yang diatur dan diancam pidana dalam pasal 363 ayat (1) ke-3. Dalam kasus ini LPA DIY diminta untuk mendampingi seorang anak yang berinisial RM, yang didakwa melakukan pencurian tabung gas elpiji 12 kg dengan kondisi kosong yang dilakukannya di daerah Jagalan, Ledoksari, Pakualaman Yogyakarta, pada hari Kamis 02 Desember 2010, pada pukul 00.15 WIB. Pada saat pencurian berdasarkan hasil pemeriksaan ia melakukan bersama beberapa rekannya yang berinisial A dan R. Adapun tabung gas tersebut adalah milik bapak Sugiyono Prayitno. Setelah melakukan pencurian tabung gas tersebut, pelaku menjualnya kepada seorang pedagang di Pasar Beringharjo, dengan harga Rp.50.000,-. Dikarenakan perbuatannya Terdakwa RM mendapatkan tuntutan 3 (tiga) bulan penjara dipotong

masa tahanan oleh JPU.

- e. Kasus pencurian yang dilakukan oleh seorang anak yang berinisial NR. Terdakwa NR melakukan Pencurian bersama rekannya yang berinisial MA. Mereka melakukan pencurian beberapa kali di Kampus Akademi Kesehatan Karya Husada Yogyakarta, yang terletak di Jl. TRM JT I/11B RT.51 RW.11 Kel. Bumijo, Kec. Jetis. Pencurian yang dilakukan oleh terdakwa NR dan MA berlangsung pada tanggal 17 Januari 2010, 18 Januari 2010, 30 Januari 2010, 31 Januari 2010, 7 Januari 2010, dan terakhir tanggal 14 Februari 2010 ketika mereka berdua ingin keluar dari kampus Akademi Kesehatan Karya Husada Yogyakarta, kedua terdakwa NR dan MA tertangkap oleh saksi Witono dan saksi Sigit, yang kemudian mereka diserahkan pada Polsekta Jetis. Dikarenakan perbuatan kedua terdakwa pihak kampus Akademi Kesehatan Karya Husada Yogyakarta mengalami kerugian sebesar Rp. 7.500.000,- (tujuh juta lima ratus ribu rupiah). Adapun perbuatan kedua terdakwa NR dan MA sebagaimana telah diatur dan diancam pidana dalam pasal 363 ayat (1) ke 4 dan jo pasal 65 ayat (1) KUHP tentang tindak pidana pencurian dengan pemberatan. Oleh karena perbuatannya JPU menuntut kedua terdakwa dengan pidana penjara selama 10 bulan dengan masa percobaan 1 tahun.
- f. Kasus pencurian kendaraan bermotor di wilayah hukum Kabupaten

Gunung Kidul yang dilakukan oleh anak. Kronologisnya berawal dari informasi yang diberikan oleh pihak BAPAS Wonosari Kabupaten Gunung Kidul yaitu bapak Supriyono kepada pihak LPA DIY bahwa telah terjadi kasus pencurian sepeda motor yang dilakukan lebih dari satu orang dan salah satu diantaranya adalah anak-anak. Anak tersebut bernama D (inisial) berumur 16 tahun dan statusnya adalah lulusan SLTP serta bertempat tinggal di Wonosari.

- g. Kasus kepemilikan psikotropika yang dilakukan secara bersama-sama. Dalam hal ini LPA DIY melalui bapak F. Pranawa, SH memberikan pendampingan yuridis terhadap terdakwa AB. Perkara pidana yang dilakukan oleh terdakwa AB terjadi di wilayah hukum Pengadilan Negeri Wates, dengan nomor registrasi: 148/Pid.B/2010/PN.Wt. Tindak pidana yang dilakukan oleh terdakwa AB telah diatur dan diancam pidana dalam pasal 62 UU RI Nomor 5 Tahun 1997 tentang psikotropika jo pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP tentang “tanpa hak, memiliki, menyimpan, dan atau membawa psikotropika yang dilakukan secara bersama-sama”. Dikarenakan perbuatannya terdakwa AB, JPU menuntut kepada hakim agar terdakwa dijatuhi pidana penjara selama dua tahun dikurangi dengan masa penahanan terdakwa, serta menjatuhkan pidana denda sebesar Rp. 50.000.000,- subsidair lima bulan kurungan. Dengan tuntutan JPU sebagaimana diatas penasihat hukum terdakwa bapak F. Pranawa, SH advokat di LPA

DIY merasa keberatan dengan tuntutan JPU, dalam pembelaannya, penasihat hukum menjelaskan bahwa terdakwa AB melakukan perbuatan tersebut karena adanya bujukan dari terdakwa lain yang berinisial AP (20 tahun) yang sudah berusia dewasa dan berperan utama dalam tindak pidana ini. Selain itu tindak pidana yang dilakukan oleh terdakwa adalah merupakan yang pertama kalinya, dikarenakan terdakwa salah dalam bergaul dengan teman yang ternyata berperilaku negatif. Oleh karena itu penasihat hukum terdakwa memohon kepada hakim agar terdakwa dihukum yang seringannya atau setidaknya tidaknya dijatuhi pidana sesuai dengan masa penahanan yang telah dijalani oleh terdakwa.

Berdasarkan beberapa contoh tindak pidana yang dilakukan oleh anak di Propinsi DIY, terlihat LPA memberikan pendampingan yuridis terhadap anak yang melakukan tindak pidana setelah mendapatkan laporan dari pihak klien untuk meminta bantuan hukum kepada LPA DIY. Setelah menerima laporan LPA DIY melalui bidang advokasi untuk memberikan pendampingan yuridis terhadap anak mulai dari tahap pemeriksaan di tingkat kepolisian, kejaksaan, sampai dengan tahap putusan di pengadilan.

Untuk dapat memahami lebih lanjut tentang perkara yang ditangani oleh LPA DIY tahun 2010 dan 2011, berikut akan penulis jabarkan data statistik kasus yang ditangani oleh LPA DIY:





Dari apa yang telah tertera pada tabel data statistik kasus yang ditangani LPA DIY, dapat diamati bahwa pada tahun 2010 Kasus yang ditangani oleh LPA DIY memiliki angka yang lebih tinggi daripada Kasus

yang ditangani oleh LPA DIY pada tahun 2011. Pada tahun 2010 Kasus tertinggi adalah yang berkaitan dengan Akta Kelahiran anak dengan 263 kasus, hal ini menunjukkan bahwa masih banyak warga yang belum memahami arti penting dari akta kelahiran, serta dapat juga dilihat bahwa Pemerintah belum dapat secara maksimal mengadakan sosialisasi tentang pentingnya akta kelahiran anak.

Berdasarkan data statistik penanganan kasus oleh LPA DIY tahun 2011, penulis kembali mengklasifikasikan tindak pidana yang dilakukan oleh anak di propinsi DIY yang mendapatkan penanganan oleh pihak LPA DIY pada tahun 2011 terdapat 30 kasus anak yang melakukan tindak pidana, yang terdiri dari tindak pidana pencurian sebanyak 17 kasus, kekerasan fisik sebanyak 2 kasus, narkoba 4 kasus, dan kekerasan seksual sebanyak 7 kasus. Tindak pidana ini dapat digambarkan dalam bentuk tabel sebagai berikut:

**Data Tindak Pidana Anak yang ditangani oleh LPA DIY
Tahun 2011**

No	Jenis Kasus	Jumlah
1	Pencurian	17
2	Kekerasan Seksual	7
3	Narkoba	4
4	Kekerasan Fisik	2
	JUMLAH	30

Tabel. 2.5

Sumber data LPA DIY

Berdasarkan data yang tertera pada tabel diatas terlihat bahwa kasus pencurian yang dilakukan oleh anak merupakan kasus yang terbanyak dengan 17 kasus, diikuti dengan kasus kekerasan seksual dengan 7 kasus, narkoba 4 kasus, serta kekerasan fisik 2 kasus. Berdasarkan data yang

telah dihimpun oleh penulis, pada kasus pencurian yang dilakukan oleh anak, terdapat 2 kasus pencurian yang dilakukan oleh anak perempuan. Untuk kasus-kasus yang lain pelakunya adalah anak laki-laki.

h. Gambaran Umum tentang Lembaga Perlindungan Anak Propinsi Daerah Istimewa Yogyakarta (LPA DIY)

1. Sejarah LPA DIY

Negara Indonesia sebagai anggota Perserikatan Bangsa-Bangsa telah meratifikasi konvensi PBB tentang hak-hak anak (*Convention on The Rights of the Child*) sejak bulan Agustus 1990 melalui Surat Keputusan Presiden No. 36 tahun 1990. Dengan demikian, hal ini menyatakan keterikatannya untuk menghormati dan menjamin hak-hak anak tanpa diskriminasi dalam wilayah hukum Republik Indonesia. Pada tanggal 22 Oktober 2002, disahkan Undang-Undang tentang Perlindungan Anak No. 23 tahun 2002.⁴⁵ Namun dalam kenyataan, masih banyak anak yang dilanggar haknya dan menjadi korban dari berbagai tindak kekerasan, eksploitasi, perlakuan salah, diskriminasi bahkan tindakan yang tidak manusiawi terhadap anak, tanpa ia dapat melindungi dirinya dan tanpa perlindungan yang memadai dari keluarganya, masyarakat dan pemerintah.

Oleh karena itu, pengasuhan dan perlindungan yang berpihak pada anak dan memegang teguh prinsip non diskriminatif, kepentingan yang terbaik bagi anak partisipasi anak dalam setiap,

⁴⁵ Brosur LPA, *Op.cit*

hal yang menyangkut dirinya merupakan prasyarat yang mutlak dalam upaya perlindungan anak yang efektif.

Berdasarkan hal tersebut di atas, pada tahun 1997 Menteri Sosial mengeluarkan Surat Keputusan Nomor 81/HUK/1997 tentang pembentukan Lembaga Perlindungan Anak. Baik ditingkat pusat maupun ditingkat daerah dengan memperhatikan:

- a. Instruksi Presiden RI No 2 tahun 1989 tentang Pemberian Kesejahteraan Anak.
- b. Instruksi Presiden RI No 3 tahun 1997 tentang Penyelenggaraan Pembinaan Kualitas Anak.

Sebagai tindak lanjut dari Surat Keputusan Menteri Sosial No 81/HUK/1997 dan hasil keputusan konferensi Internasional dan Lokakarya Nasional tentang Anak Jalanan yang diselenggarakan di Yogyakarta pada tahun 1997 tersebut diatas, BKKKS memprakarsai semiloka Pembentukan LPA di Propinsi Daerah Istimewa Yogyakarta.⁴⁶

Selaras dengan konvensi PBB terhadap Hak anak, dan Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia Sedunia, serta hasil kesepakatan Forum Perlindungan Anak Daerah Istimewa Yogyakarta pada tanggal 2 dan 3 Februari 1999, maka dibentuk LPA sebagai wahana

46 Brosur LPA, *Ibid*

masyarakat yang independen guna ikut memperkuat mekanisme nasional untuk mewujudkan situasi dan kondisi yang kondusif bagi perlindungan anak di Indonesia demi masa depan yang lebih baik.⁴⁷

2. Prinsip Organisasi

LPA DIY sebagai organisasi yang independen dan memegang teguh prinsip pertanggungjawaban masyarakat, serta mengedepankan peluang dan kesempatan pada anak dan turut serta oleh anak serta menghargai dan memihak pada prinsip dasar hak anak.⁴⁸

Selain itu LPA DIY ikut menjamin hak kelangsungan hidup, tumbuh kembang, perlindungan, hak untuk turut serta secara bebas dalam semua hal yang menyangkut dirinya, dan pandangan anak selalu dipertimbangkan sesuai kematangannya.

LPA DIY secara khusus akan mengupayakan dan membela anak untuk turut serta dan didengar pendapatnya dalam proses peradilan dan administrasi yang mempengaruhi hidupnya.⁴⁹

3. Wilayah Kerja LPA DIY

47 Brosur LPA DIY, *Ibid*

48 Wawancara bapak F. Pranawa, *Op.cit*

49 Wawancara bapak F. Pranawa, *Ibid*

LPA mempunyai jaringan yang luas di setiap provinsi, termasuk dengan Komisi Nasional Perlindungan Anak. LPA DIY bekerja di wilayah Propinsi Daerah Istimewa Yogyakarta untuk isu perlindungan anak dan bekerja sama dengan siapa saja yang mempunyai visi sama terhadap perlindungan anak. Perlindungan anak adalah segala kegiatan untuk menjamin dan melindungi anak dan hak-haknya agar dapat hidup, tumbuh, berkembang dan berpartisipasi secara optimal sesuai dengan harkat dan martabat kemanusiaan, mendapat perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi demi terwujudnya anak Indonesia yang berkualitas, bermoral, dan sejahtera.⁵⁰ Dalam hal ini, Negara, pemerintah, masyarakat, keluarga dan orang tua memiliki kewajiban dan tanggungjawab yang sama terhadap penyelenggaraan perlindungan anak.⁵¹

4. Sasaran LPA DIY

LPA DIY berkewajiban untuk berupaya semaksimal mungkin mengatasi berbagai masalah yang dialami oleh anak-anak yang menjadi sasaran LPA DIY, yaitu⁵²:

- a. Anak yang menjadi korban penganiayaan, kekerasan, kerja paksa, perkosaan, dan lain-lain;
- b. Anak jalanan, dalam hal ini anak-anak yang tidak memiliki

50 Brosur LPA DIY, *Op.cit*

51 AD ART LPA DIY, *Op.cit*

52 AD ART LPA DIY, *Ibid*

tempat tinggal maupun anak-anak yang ditelantarkan oleh orang tuanya.

- c. Anak korban penyalahgunaan narkotika / obat psikotropika;
- d. Anak yang melakukan pelanggaran hukum/penyimpangan tingkah laku. Dalam kata lain hal ini dapat berkaitan dengan Perkara Anak Nakal.
- e. Orang tua atau keluarga anak-anak tersebut. Hal ini penting dikarenakan orang tua dan keluarga anak sangat mengetahui segala hal yang berkaitan tentang tumbuh kembang anak, dan kehidupan anak di lingkungannya, sehingga orang tua dan keluarga penting untuk menjadi salah satu sasaran dari LPA DIY.⁵³

5. Visi dan misi LPA DIY

Berdasarkan Anggaran Dasar dan Rumah Tangga (AD ART) LPA DIY, yang menjadi visi organisasi ini adalah Mewujudkan kesejahteraan anak melalui penegakan hak-hak anak. Sedangkan yang menjadi misi LPA DIY adalah mendorong terwujudnya masyarakat yang menghargai hak-hak anak.⁵⁴

53 AD ART LPA DIY, *Ibid*

54 AD ART LPA DIY, *Ibid*

6. Tujuan LPA DIY

Tujuan LPA DIY berdasarkan AD ART dapat dijabarkan sebagai berikut⁵⁵:

- a. Melaksanakan usaha perlindungan anak yang mengalami gangguan atas hak-haknya.
- b. Melaksanakan fungsi pencegahan, rehabilitasi, pengembangan, pengentasan.
- c. Menumbuh kembangkan kesadaran pemerintah dan masyarakat agar berperan aktif melaksanakan upaya perlindungan anak.
- d. Menjalin jaringan kerja dan bekerja sama, dengan semua pihak yang berkepentingan dan terkait untuk kepentingan anak.
- e. Mempengaruhi pembuatan peraturan perundang-undangan, kebijakan maupun kebiasaan agar hak-hak anak terpenuhi.

7. Struktur Organisasi LPA DIY

Susunan Kepengurusan Lembaga Perlindungan Anak Propinsi

⁵⁵ AD ART LPA DIY, *Ibid*

Daerah Istimewa Yogyakarta Periode 2008 – 2011 adalah sebagai berikut:

a. Dewan Pembina

- 1) Gusti Kanjeng Ratu Hemas
- 2) Hj. Ciptaningsih Utaryo

b. Dewan Pakar

- 1) Prof. Endang Ekowarni
- 2) Prof. Djohar MS
- 3) Prof. Wuryadi
- 4) dr. Sunartini Hapsara, Sp.Ak, PhD
- 5) Prof. Farida Hanum
- 6) Dr. Any Anjarwati
- 7) Lasdin Wals, S.H.

c. Pengurus Harian

Ketua Umum : Dr. Y. Sari Murti W, SH, M. Hum

Ketua I : Dr. IL. Gamayanti, M.Si, Psikolog

Ketua II : Drs. Sri Hadi Basuki, Dipl.SW

Ketua III : Nyadi Kasmoredjo

Sekretaris : F. Dimas Ariyanto, S.Sos

Bendahara : Dra. Endang Komarinah

d. Sekretariat

1) Pranowo, S.H

2) Sri Pranitawati, AKS

e. Bidang-bidang Pelayanan

1) Pelayanan Hukum

a) FX. Suhardhana, SH

b) Chandra Halim SH, M.Hum

c) AKP. Verena SW, SH

2) Pelayanan Psikologi

a) Dr.MG.Adianti, M.Si

b) Dra. Aisah Indati, MS

c) Dra. Rohana Rusdiyanti

3) Pelayanan Kesehatan

a) dr. Mutrarsi, DTM&SpKj

b) dr. Lipur Riyantiningtyas BS, Sp.F

c) dr. Meineni Sitaesmi, Sp.AK

4) Pelayanan Sosial

a) Dalwadji, S.H.

b) Ny. Koesmini Wardhana

5) Bidang Informasi dan Jaringan

a) Dra. C. Elly Kumari Tjahya Putri, M.Pd

b) Nunik Ngesti Widayatini, S.Pd

c) Pedro Soares, S.H

8. Program-program LPA DIY

- a. Sosialisasi Undang-Undang No.23 tahun 2002 tentang Perlindungan Anak dan Undang-Undang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga No. 23 tahun 2004 kepada seluruh pihak yang berkepentingan (*stakeholder*) perlindungan anak (masyarakat, aparat pemerintah, aparat penegak hukum, pendidik, anak-anak, dll) di wilayah Daerah Istimewa Yogyakarta.
- b. Advokasi Hukum/Pendampingan Anak Berkonflik dengan Hukum/Pendampingan kasus-kasus anak baik anak sebagai pelaku maupun sebagai korban termasuk perkara penyalahgunaan narkoba dan obat-terlarang di wilayah hukum Daerah Istimewa Yogyakarta.
- c. Memfasilitasi pengadaan Akte Kelahiran pada anak-anak yang kondisi sosial ekonominya rendah/ kurang.
- d. Pendampingan psikologi, kesehatan, dan sosial oleh para ahli kepada anak-anak yang membutuhkan perlindungan khusus dan juga orang tua/keluarganya masyarakat sekitar.
- e. Pelatihan peningkatan kapasitas bagi anggota Pemantau Anak (*child watch*).

- f. Pengadaan leaflet dan buku-buku perlindungan anak.⁵⁶

B. Peran LPA DIY dalam Praktek Pengadilan Anak di Propinsi Daerah Istimewa Yogyakarta

1. Tata Cara LPA DIY dalam menangani Laporan / Aduan dari Masyarakat

Semua aduan ataupun laporan masyarakat yang masuk ke LPA DIY akan mendapat penanganan. Untuk menangani korban atau pelaku perbuatan pidana oleh LPA DIY dipercayakan kepada bagian pendampingan. Akan tetapi dalam menjalankan tugasnya tidak terlepas dari peran bagian lain seperti bagian konseling dan hubungan masyarakat. Berikut ini adalah mekanisme pendampingan klien di LPA DIY⁵⁷ :

- a. Klien datang sendiri ke LPA DIY, klien yang datang ke LPA DIY akan ditemui oleh petugas sekretariat. Biasanya klien akan dimintai identitas lengkap dan diminta menceritakan kejadian yang dialaminya. Untuk klien yang tidak memungkinkan datang sendiri ke LPA DIY, maka LPA DIY akan melakukan kunjungan ke rumah klien.

- b. Selain kesadaran klien untuk datang ke LPA DIY tidak sedikit masyarakat yang melapor adanya kasus tentang

⁵⁶ AD ART LPA DIY, *Ibid*

⁵⁷ Wawancara dengan Ibu Nunik Ngesti Widayatini, S.Pd, anggota bagian informasi dan jaringan pada tanggal 16 Oktober 2011, pukul 15.30wib, bertempat di Sekretariat LPA DIY,

perbuatan pidana yang dilakukan oleh anak. Setelah menerima pengaduan dari masyarakat, pihak LPA DIY akan melakukan investigasi untuk mencari pelaku, korban ataupun kronologis peristiwa tersebut.

- c. Setelah LPA DIY melakukan investigasi, pihak pelaku dan korban berusaha dipertemukan sambil membahas kronologis peristiwanya. Setelah itu yang dilakukan LPA DIY adalah melakukan pendampingan pada klien. Tentu saja pendampingan yang dilakukan disesuaikan dengan kebutuhan klien. Apakah klien membutuhkan pendampingan medis, psikologis, atau yuridis. Untuk pendampingan medis, LPA DIY mempercayakan kepada tim medis rumah sakit Panti Rapih Yogyakarta. LPA DIY juga menyediakan penasehat hukum secara cuma-cuma apabila klien membutuhkan pendampingan yuridis sampai pada putusan pengadilan. Apabila kasus yang terjadi dapat diselesaikan dengan cara kekeluargaan, maka pihak LPA DIY berperan sebagai mediator antara pihak pelaku dengan pihak korban dan dituntut untuk bersifat netral tanpa memihak salah satu pihak.

- d. Apabila proses pendampingan telah selesai dilakukan, maka

tugas LPA DIY tidak berhenti sampai di situ saja. LPA DIY masih mempunyai tanggungjawab memantau (*monitoring*) kliennya. Hal ini dilakukan untuk memberikan hasil setelah dilakukan pendampingan dan untuk mencegah terjadinya hal-hal yang tidak diinginkan misalnya adanya balas dendam dari korban.⁵⁸

Adapun yang dilakukan LPA propinsi DIY dalam melakukan pendampingan terhadap pelaku tindak pidana meliputi:

- Pendampingan psikologis atau konseling
- Pendampingan medis
- Pendampingan yuridis atau litigasi
- Pendampingan non litigasi
- Shelter atau rumah aman bagi pelaku⁵⁹

Berikut ini adalah prosedur penanganan klien anak pelaku tindak pidana di Lembaga Perlindungan Anak (LPA) Propinsi DIY⁶⁰:

- a. Adanya laporan atau pengaduan dari masyarakat tentang telah terjadinya suatu tindak pidana sesuai dengan ketentuan dalam pasal 1 butir 24 dan 25 KUHAP tentang laporan dan pengaduan, dalam hal ini tindakan melawan hukum yang dilakukan oleh anak kepada pihak

58 Wawancara Ibu Nunik N, *Ibid*

59 Wawancara Ibu Nunik N, *Ibid*

60 Wawancara Bapak F. Pranawa, *Op.cit*

yang berwajib yaitu kepolisian. Kemudian jika anak pelaku tindak pidana dirasa memerlukan pendampingan dari LPA maka pihak yang berwajib dapat menghubungi LPA.

- b. Adanya laporan dari masyarakat ataupun rujukan dari pihak yang berwajib, biasanya LPA akan melakukan observasi untuk mencari penyebab terjadinya tindak pidana yang dilakukan oleh anak sekaligus korban ataupun sanksi tindak pidana tersebut.
- c. Setelah observasi selesai dilakukan, LPA akan melakukan pendampingan sesuai dengan bentuk pendampingan yang paling dibutuhkan oleh anak pelaku tindak pidana. Bentuk pendampingan yang paling sesuai terhadap anak pelaku tindak pidana adalah pendampingan yuridis atau pembelaan (advokasi).

Pendampingan yuridis yang dilakukan oleh LPA DIY dapat dilaksanakan dengan surat kuasa sesuai dengan ketentuan dalam Undang-Undang No. 8 tahun 1981 tentang KUHAP. Pendampingan yuridis tersebut dilaksanakan dimulai sejak awal perkara diproses sampai perkara tersebut diputus dengan kekuatan hukum tetap.⁶¹

61 Wawancara Bapak F Pranawa, *Ibid*

2. Peran LPA DIY dalam memberikan Pendampingan terhadap anak pelaku tindak pidana dalam praktek Pengadilan Anak

a. Pendampingan Yuridis (litigasi)

Pada dasarnya pendampingan yang dilakukan oleh LPA bukan hanya pendampingan yuridis semata, pendampingan lain seperti pendampingan medis dan psikologis juga sering dilakukan. Hal ini dikarenakan anak sangat mungkin mengalami gangguan-gangguan baik fisik maupun psikis yang merupakan dampak dari tindakan yang dilakukan oleh anak tersebut ataupun yang dilakukan oleh orang lain terhadapnya.⁶²

Berbicara pendampingan yuridis dalam ketentuan Undang-Undang Nomor 23 tahun 2002 tentang Perlindungan Anak yaitu pasal 17 ayat 1 butir b menjelaskan bahwa setiap anak yang dirampas kebebasannya berhak untuk memperoleh bantuan hukum atau bantuan yang lainnya secara efektif dalam setiap upaya hukum yang berlaku. Dalam pasal 18 juga dijelaskan bahwa setiap anak yang menjadi korban atau pelaku tindak pidana berhak mendapatkan bantuan hukum atau bantuan yang lainnya. Kedua pasal pada Undang-undang Perlindungan Anak tersebut diatas merupakan salah satu dasar hukum LPA DIY untuk dapat memberikan perannya untuk menegakkan hak-hak anak dalam praktek Pengadilan Anak yang berlangsung di Propinsi DIY. Bentuk peran tersebut diantaranya adalah

62 Wawancara Bapak F Pranawa, *Ibid*

pendampingan yuridis. Pendampingan yuridis atau litigasi yang dilakukan LPA DIY disini meliputi pendampingan sejak tahap pemeriksaan di kepolisian sampai dengan pada tahap persidangan.

Pendampingan litigasi ini dimulai dari prosedur dilaporkannya anak pelaku tindak pidana, pencarian bukti, proses peradilan sampai putusan pengadilan. Menurut Bapak F. Pranawa S.H, bahwa klien pelaku perbuatan pidana yang telah dilaporkan oleh korban kepada pihak kepolisian hendaknya mendapatkan pendampingan hukum, baik oleh LPA ataupun lembaga lainnya, karena dikhawatirkan dengan keterbatasan pengetahuan hukum yang dimiliki oleh anak serta keluarganya, dapat dimungkinkan anak diperlakukan secara sewenang-wenang oleh pihak yang tidak bertanggung jawab selama perkara anak itu diproses.⁶³

Peran LPA untuk anak pelaku perbuatan pidana ialah melakukan pendampingan dengan memberikan penasehat hukum. Penasehat hukum yang diberikan akan melakukan pembelaan terhadap hak-haknya sebagai seorang anak sesuai yang diamanatkan dalam Undang-Undang Perlindungan Anak sehingga kekhawatiran terjadinya tindakan sewenang-wenang oleh oknum yang tidak bertanggung jawab dapat diminimalisir sejak tahap pemeriksaan di kepolisian.⁶⁴

Untuk perkara pidana yang dilakukan oleh anak yang dilaporkan

63 Wawancara Bapak F Pranawa, *Ibid*

64 Wawancara Bapak F Pranawa, *Ibid*

pada LPA DIY tidak semuanya dapat diselesaikan sampai tahap persidangan karena pihak keluarga korban dan keluarga pelaku perbuatan pidana yang adalah masih anak-anak tersebut ingin masalah yang terjadi dapat diselesaikan dengan cara kekeluargaan.⁶⁵ Faktor yang paling menjadi alasan keluarga korban untuk menyelesaikan permasalahan dengan cara kekeluargaan ialah melihat pelaku perbuatan pidana tersebut adalah seorang anak. Dalam kondisi yang demikian ini LPA DIY akan menjadi mediator bagi para pihak dengan catatan bahwa perbuatan pidana yang dilakukan oleh anak tersebut masih dalam batas-batas kenakalan seorang anak dan bukan suatu perbuatan pidana yang berat dan/atau telah masuk dalam pemeriksaan pihak Kepolisian.⁶⁶

Disini terlihat bahwa LPA DIY mempunyai peranan sesuai dengan maksud dan tujuan didirikannya yaitu membentuk suatu LPA DIY yang mempunyai fungsi pencegahan, rujukan, pengembangan dan penunjang agar kelangsungan hidup, tumbuh kembang dan perlindungan terhadap hak-hak anak dapat terjamin sesuai dengan harkat dan martabat yang layak bagi kemanusiaan.

Pendampingan litigasi yang dilakukan oleh LPA ini diberikan kepada pelaku maupun korban. Adapun bentuk litigasi tersebut adalah sebagai berikut⁶⁷:

65 Wawancara Bapak F Pranawa, *Ibid*

66 Wawancara Bapak F Pranawa, *Ibid*

67 Wawancara Bapak F Pranawa, *Ibid*

1) Litigasi bagi pelaku

- a) Konfirmasi kepada penyidik tentang status tersangka, ditahan atau tidak ditahan.
- b) Memfasilitasi dengan memberikan penasehat hukum.
- c) Melakukan pemantauan apakah tata cara penahanan anak pelaku perbuatan pidana sesuai dengan ketentuan bahwa tidak dicampur dengan tahanan orang dewasa.
- d) Melakukan pemantauan tentang tata cara pemeriksaan oleh pihak Kepolisian yang tanpa menggunakan seragam.
- e) Mendampingi tersangka dengan orang tuanya dalam setiap pemeriksaan di Kepolisian.
- f) Mendampingi tersangka dan orang tuanya dalam setiap pemeriksaan di Pengadilan.⁶⁸

2) Litigasi bagi korban

Apabila sudah ada keputusan untuk dilanjutkan melalui proses hukum, maka keluarga korban diberi pendampingan untuk:

- a) Memfasilitasi pengacara.
- b) Melapor ke pihak kepolisian.
- c) Melakukan pemeriksaan medis/visum.

68 Wawancara Bapak F Pranawa, *Ibid*

- d) Mendampingi dalam setiap pemeriksaan di kepolisian.
- e) Mendampingi saat memberikan kesaksian di persidangan.⁶⁹

Pendampingan Litigasi ini dilakukan LPA meliputi tahap perkara anak tersebut ditangani oleh pihak Kepolisian, Kejaksaan, sampai dengan perkara tersebut disidangkan di Pengadilan. Adapun tindakan yang dilakukan oleh LPA dalam melakukan pendampingan litigasi adalah sebagai berikut:

- Proses di Kepolisian

Proses yang dilakukan di kepolisian adalah awal dari suatu perkara perbuatan pidana akan diproses. Tidak semua perkara berujung pada proses persidangan dan Putusan Pengadilan tapi banyak juga kasus yang masuk ke Kepolisian tetapi dikarenakan berbagai sebab perkara tersebut tidak dapat diteruskan pada tahap berikutnya di Kejaksaan maupun Pengadilan. Diantara sebab tersebut adalah kurangnya alat bukti yang akhirnya menyebabkan Polisi tidak dapat melanjutkan pemeriksaan.⁷⁰

Dari penjelasan diatas kita tidak dapat serta merta menilai Polisi tidak melaksanakan tanggungjawabnya dengan baik, melainkan kita harus juga dapat melihat kepentingan anak yang

69 Wawancara Bapak F Pranawa, *Ibid*

70 Wawancara Bapak F Pranawa, *Ibid*

jauh lebih besar. Kepentingan anak tersebut jauh lebih besar daripada hanya sekedar mencari kesalahan anak, yang dapat membuat anak sebagai pelaku perbuatan pidana dapat diproses dan mendapatkan hukuman atas perbuatannya. Tentunya sangat tidak bijak jika Polisi memaksakan perkara pidana yang dilakukan oleh anak untuk dapat diproses terus dengan cara mencari kesalahan-kesalahan anak yang belum tentu bersalah berdasarkan alat bukti yang tidak lengkap.

Penyelidikan dan penyidikan adalah proses yang dilakukan oleh pihak Kepolisian dalam menangani setiap kasus yang terjadi. Penyelidikan adalah serangkaian tindakan penyidik untuk mencari dan menemukan suatu peristiwa yang diduga sebagai perbuatan pidana guna menentukan dapat atau tidaknya dilakukan penyidikan menurut cara yang telah diatur oleh dalam undang-undang.⁷¹ Sedangkan penyidikan adalah serangkaian tindakan penyidik dalam hal dan menurut tata cara yang diatur dalam undang-undang ini untuk mencari serta mengumpulkan bukti yang diatur dalam undang-undang ini untuk mencari serta mengumpulkan bukti yang dengan bukti itu membuat terang tentang tindak pidana yang terjadi dan guna menemukan tersangka.⁷² Jadi dalam tahapan penyelidikan dan penyidikan inilah yang menjadi penentu awal kasus dapat maju ke tahapan

71 Wawancara Bapak F Pranawa, *Ibid*

72 Wawancara Bapak F Pranawa, *Ibid*

selanjutnya yang dilakukan oleh Kejaksaan.

Perlu di ingat dalam ketentuan UU No. 3 tahun 1997 tentang Pengadilan Anak menyatakan bahwa perbuatan pidana yang dilakukan oleh anak hanya dapat dilakukan penyidikan dengan ketentuan anak tersebut berusia sekurang-kurangnya 8 (delapan) tahun tapi belum mencapai 18 (delapan belas) tahun. Terhadap anak yang melakukan tindak pidana tapi belum mencapai usia 8 (delapan) tahun maka anak tersebut akan dikembalikan kepada orang tua/wali. Sedangkan informasi tentang tindak pidana tersebut dapat diperoleh dari penyelidikan ataupun dari laporan, pegaduan, dan mungkin tertangkap tangan.

Pada tahapan ini pihak LPA DIY yang telah diminta untuk melakukan pendampingan dalam hal ini melakukan pendampingan dan pembelaan, yaitu melakukan pendampingan sejak proses di Kepolisian.⁷³ Selain mendampingi tersangka anak pelaku perbuatan pidana dalam memberikan keterangan, LPA DIY juga dapat melakukan pemantauan dalam proses penyidikan terhadap tersangka apakah sudah sesuai dengan tata cara Pengadilan Anak, misalnya penyidikan dilakukan, pihak penyidik tidak boleh mengenakan seragam, anak tidak boleh dicampur dengan tahanan orang dewasa. Dan apabila tersangka dimungkinkan untuk dilakukan penahanan ataupun tidak ditahan, maka pihak LPA DIY yang merupakan kuasa hukum

73 Wawancara Bapak F Pranawa, *Ibid*

tersangka tetap akan meminta penahanan yang akan dilakukan oleh pihak kepolisian untuk ditangguhkan dengan memberikan surat penagguhan penahanan, karena mungkin pertimbangan anak tersebut masih aktif dalam bersekolah atau sebab-sebab lain yang menjadi pertimbangan.⁷⁴

- Proses di Kejaksaan

Setelah proses penyelidikan dan penyidikan oleh Kepolisian selesai, maka perkara akan diserahkan kepada Kejaksaan untuk kembali diperiksa apakah perkara tersebut sudah lengkap sehingga dapat segera diproses oleh Kejaksaan. Berdasarkan ketentuan pasal 8 ayat 3 KUHAP menjelaskan bahwa dalam hal penyidikan sudah dianggap selesai, penyidik menyerahkan tanggungjawab atas tersangka dan barang bukti kepada Penuntut Umum. Sebenarnya perpindahan kewenangan terhadap kasus tersebut bukan tanpa adanya tarik ulur dari pihak kejaksaan, maksud tarik ulur disini adalah kasus yang dilakukan penyidikan oleh pihak kepolisian tidak serta merta berkasnya dapat langsung dilimpahkan ke pihak kejaksaan, sering kali pihak kejaksaan mengembalikan berkas yang dilimpahkan dari kepolisian dikarenakan kekurangan yang perlu dilengkapi oleh pihak Kepolisian tetapi tetap disertai dengan petunjuk-petunjuk, sesuai dengan ketentuan dalam pasal 110 KUHAP. Setelah

74 Wawancara Bapak F Pranawa, *Ibid*

proses tersebut dapat diselesaikan oleh pihak Kepolisian barulah berkas dapat langsung dilakukan proses selanjutnya di Kejaksaan.

Proses di Kejaksaan adalah pembuatan surat rencana tuntutan yang kelak akan menjadi alat oleh jaksa untuk melakukan tugasnya yaitu melakukan penuntutan di persidangan. Sesuai dengan ketentuan pasal 1 butir 7 KUHAP dijelaskan bahwa penuntutan adalah tindakan Penuntut Umum untuk melimpahkan perkara pidana ke Pengadilan Negeri yang berwenang dalam hal dan menurut cara yang diatur dalam KUHAP dengan permintaan supaya diperiksa dan diputus oleh Hakim pada sidang di Pengadilan Negeri. Dalam rencana tuntutan yang dibuat Kejaksaan ini tidak dibuat oleh Kejaksaan Negeri tempat tindak pidana itu dilakukan tapi langsung Kejaksaan Tinggi tempat perkara itu terjadi sesuai dengan ketentuan internal institusi Kejaksaan.

Dalam ketentuan tersebut dapat dilihat bahwa Kejaksaan Tinggi bahkan mungkin Kejaksaan Agung merupakan penentu keputusan, dengan syarat utama adalah perhatian masyarakat. Jadi dalam hal kasus tersebut melibatkan anak sebagai pelakunya dan sudah pasti menjadi perhatian masyarakat maka dianggap perlu adanya perhatian khusus dari pihak Kejaksaan Tinggi untuk membuat tuntutan langsung.

Dalam proses di Kejaksaan pihak LPA DIY yang telah menjadi kuasa hukum dari anak pelaku perbuatan pidana akan melakukan pendampingan sebagai kuasa hukumnya. Kemudian tersangka dimotivasi untuk memberikan keterangan yang sejelas-jelasnya dan sejujur-jujurnya tanpa adanya unsur tekanan dan rasa ketakutan. Keterangan itu diberikan bila dirasa perlu oleh pihak Kejaksaan, tapi lebih banyak pihak Kejaksaan meminta korban untuk hadir memberikan keterangan-keterangan yang dibutuhkan untuk melengkapi berkas yang dimiliki kejaksaan untuk segera dilimpahkan ke pengadilan.⁷⁵ Semua pendampingan di kejaksaan dilakukan sampai berkas siap dilimpahkan ke pengadilan.

Dalam hal berkas telah berpindah ke pihak Kejaksaan pihak LPA DIY selalu memantau proses tersebut dengan sering berkoordinasi dengan pihak Kejaksaan agar prosesnya dilaksanakan dengan baik dan sesuai dengan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku. Sehingga anak tidak menjadi sasaran penyalahgunaan kewenangan yang dapat merugikan kepentingan anak selaku pelaku perbuatan pidana.⁷⁶

Sampai pada tahapan Kejaksaan ini LPA DIY menunjukkan bahwa kepentingan anak adalah hal utama yang patut didahulukan daripada hanya sekedar melanjutkan perkara yang

75 Wawancara Bapak F Pranawa, *Ibid*

76 Wawancara Bapak F Pranawa, *Ibid*

telah diproses.

- Proses di Pengadilan Negeri

Setelah pihak kejaksaan beranggapan semua berkas perkara selesai diperiksa dan juga telah membuat Surat Dakwaan, perkara tersebut diajukan kepada Pengadilan Negeri untuk dimintakan pemeriksaan dan putusan oleh hakim.

Adapun tahapan dalam proses persidangan di Pengadilan Negeri adalah sebagai berikut:

- Pembacaan Dakwaan

Surat Dakwaan yang dibuat oleh Jaksa Penuntut Umum dibacakan di muka Pengadilan.

- Eksepsi (Bantahan)

Eksepsi dapat dipahami sebagai keberatan terhadap Surat Dakwaan yang dibuat Jaksa Penuntut Umum (JPU) karena dianggap mengalami cacat formal, misalnya : kewenangan mengadili, kewenangan menuntut, tuntutan JPU tidak dapat diterima, dan lain sebagainya.

- JPU menjawab Eksepsi

Dalam tahapan ini JPU memberikan tanggapan/jawaban terhadap Eksepsi yang diajukan oleh terdakwa atau kuasa hukumnya.

- Putusan Sela

Dalam tahap Putusan Sela ini Majelis Hakim menjatuhkan Putusan yang berisi menolak atau menerima eksepsi terdakwa atau kuasa hukumnya . Jika Majelis Hakim menerima eksepsi yang diajukan terdakwa maka perkara yang disidangkan dinyatakan selesai dan ditutup, tapi kalau eksepsi tersebut ditolak maka Majelis Hakim akan melanjutkan perkara yang disidangkan pada tahap pembuktian.

- Tahap Pembuktian

Tahap pembuktian adalah untuk menilai sejauh mana kesalahan terdakwa dan memperkuat keyakinan Hakim, apakah terdakwa dinyatakan bersalah atau tidak. Dalam tahapan ini terdiri dari pemeriksaan saksi, pemeriksaan barang bukti, pemeriksaan terdakwa.

- Tahap Penuntutan

Setelah tahap Pembuktian selesai, maka JPU akan membacakan tuntutan terhadap terdakwa berdasarkan penilaian JPU terhadap kesalahan terdakwa, dan seberapa besar efeknya terhadap korban, maupun masyarakat.

- Pembacaan Pembelaan (*pledoi*)

Pembacaan *pledoi* disampaikan oleh kuasa hukum terdakwa, yang berisikan pembelaan terhadap diri terdakwa atas tuntutan yang diajukan oleh JPU.

- Tanggapan JPU atas Pembelaan Terdakwa

(Replik)

Dalam tahap ini JPU memberikan tanggapan/jawaban atas *pledoi* yang dibacakan oleh terdakwa maupun kuasa hukumnya.

- Tanggapan Kuasa Hukum atas Tanggapan JPU

(Duplik)

Pada tahapan ini kuasa hukum terdakwa memberikan tanggapan/jawaban terhadap *replik* yang dibacakan oleh JPU. Tahap *replik* dan *duplik* ini juga dapat disebut sebagai tahap jawab-menjawab antara kuasa hukum terdakwa dengan JPU.

- Tahap Pembacaan Putusan Hakim

Setelah proses yang berlangsung selama persidangan telah selesai, maka Majelis Hakim akan mengadakan musyawarah untuk dapat menilai perkara yang telah disidangkan dan dapat segera diberikan Putusan. Musyawarah tersebut hanya dilakukan oleh Majelis hakim yang memeriksa perkara yang disidangkan. Adapun Putusan yang akan diberikan berdasarkan jalannya persidangan dari awal, keterangan-keterangan yang diperoleh selama persidangan sehingga dapat menumbuhkan keyakinan hakim untuk memutus terdakwa terbukti melakukan kesalahan atau tidak.⁷⁷

Pada tahap perkara ditangani Pengadilan LPA DIY akan senantiasa mendampingi anak pelaku perbuatan pidana yang

⁷⁷ Catatan Kuliah Praktek Peradilan,

notabene sebagai terdakwa mulai dari awal perkara disindangkan sampai dengan Majelis Hakim memberikan Putusannya terhadap perkara tersebut.⁷⁸

Dalam proses persidangan seperti di atas LPA DIY akan berusaha agar putusan hakim selalu berpihak kepada anak demi masa depan bangsa yang berada dalam pundak mereka. Dalam proses persidangan LPA DIY harus selalu memberikan motivasi agar terdakwa yang masih anak-anak tersebut dapat memberikan keterangan dengan baik dan sudah pasti tidak akan selancar proses persidangan orang dewasa meskipun hakim sudah tidak menggunakan seragam.⁷⁹ Selain itu juga LPA DIY melakukan pembelaan dalam hal pembuktian juga mempengaruhi keyakinan hakim dengan pendapat-pendapatnya, agar anak dapat dikembalikan kepada orang tua dengan catatan orang tua masih sanggup untuk mendidiknya, tapi seandainya orang tua sudah tidak sanggup lagi maka panti rehabilitasi lah yang menjadi alternatif berikutnya dengan menyertakan surat kesanggupan dari panti tersebut.⁸⁰ Pembelaan-pembelaan yang dilakukan semata-mata untuk kepentingan dan keberpihakan terhadap anak. Karena belum tentu JPU memahami kondisi anak secara baik dan mungkin hanya mengacu pada berkas yang

78 Wawancara Bapak F Pranawa, *Op.cit*

79 Wawancara Bapak F Pranawa, *Ibid*

80 Wawancara Bapak F Pranawa, *Ibid*

diberikan oleh pihak Kepolisian.⁸¹

b. Biaya selama pendampingan

Pelaku perbuatan pidana yang datang ke LPA DIY akan mendapat penanganan berupa pendampingan. Selama proses pendampingan, pelaku perbuatan pidana memerlukan biaya yang cukup banyak seperti pendampingan mulai perkara berada Kepolisian sampai dengan perkara tersebut disidangkan Pengadilan. Untuk pendampingan yuridis dalam bentuk advokasi LPA DIY menggunakan dana yang berasal dari donatur yang menaruh perhatian terhadap masalah anak.⁸²

Sehingga orang tua maupun keluarga anak tersebut tidak perlu mengeluarkan biaya yang besar selama perkara tersebut diproses.

c. Batas waktu pendampingan

Pada dasarnya tidak ada batasan waktu untuk LPA DIY dalam memberikan pendampingan terhadap anak pelaku perbuatan pidana, baik yang berstatus tersangka, terdakwa, bahkan terpidana sekalipun.⁸³ Cepat lambatnya proses penyelesaian perkara anak dipengaruhi banyak faktor. Salah satunya adalah kondisi psikologis anak dalam memberikan keterangan selama perkaranya diperiksa. Untuk proses persidangan di Pengadilan kasus yang ditangani LPA DIY paling lama

81 Wawancara Bapak F Pranawa, *Ibid*

82 Wawancara Bapak F Pranawa, *Ibid*

83 Wawancara Bapak F Pranawa, *Ibid*

berjalan selama 6(enam) bulan. Sedangkan paling cepat kasus yang diselesaikan LPA selama 2(dua) bulan.⁸⁴

LPA juga mengupayakan perkara anak yang diselesaikan melalui jalur litigasi dapat diselesaikan dengan waktu secepatnya. Hal ini disebabkan karena LPA beranggapan bahwa anak yang berperkara akan mengalami gangguan psikologis yang lebih parah apabila perkaranya berlangsung dengan waktu yang relatif lama. Selain itu apabila perkara anak berjalan lambat dan berlarut-larut, maka banyak waktu anak yang tersita selama perkara itu berlangsung, sehingga secara langsung maupun tidak langsung akan berpengaruh terhadap masa depan anak.

- d. Tindak lanjut yang dilakukan LPA DIY ketika perkara anak dinyatakan Selesai


Menurut bapak F. Pranawa, SH, meskipun kasus yang dihadapi anak pelaku perbuatan pidana tersebut selesai baik melalui jalur litigasi maupun jalur non-litigasi, LPA DIY tetap mengupayakan tindak lanjut untuk mengetahui perkembangan anak pelaku perbuatan pidana tersebut. Upaya tindak lanjut dari LPA DIY itu dapat dikatakan sebagai evaluasi dari LPA DIY.⁸⁵ Adapun upaya tindak lanjut yang dilakukan adalah melakukan pemantauan (*monitoring*) melalui surat ataupun telepon, melakukan kunjungan ke Lembaga Pemasarakatan

84 Wawancara Bapak F Pranawa, *Ibid*

85 Wawancara Bapak F Pranawa, *Ibid*

Anak (Lapas Anak) ataupun ke tempat anak tersebut tinggal guna memberikan dorongan agar anak tersebut dapat berkembang dengan lebih baik dan dapat menjalani hidupnya di masa sekarang dan yang akan datang.⁸⁶

Upaya tersebut dilakukan oleh LPA DIY untuk meminimalisir anak melakukan pengulangan perbuatan pidana, upaya komunikasi ini diharapkan dapat memberikan pencerahan terhadap anak, sehingga pemikiran anak akan lebih baik lagi. Selain itu pemantauan ini juga bermanfaat untuk meminimalisir terjadinya upaya balas dendam dari pihak korban terhadap anak yang melakukan perbuatan pidana.⁸⁷



BAB III

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

86 Wawancara Bapak F Pranawa, *Ibid*

87 Wawancara Bapak F Pranawa, *Ibid*

A. Kendala yang dihadapi oleh LPA DIY dalam memberikan pendampingan terhadap anak pelaku tindak pidana

Pemberian perlindungan yang dilakukan LPA DIY bukan semata-mata untuk mencari keuntungan materi semata tapi tujuan kemanusiaan. Sesuai dengan tujuan utama LPA DIY yang bergerak dibidang kemanusiaan maka sudah sepantasnya LPA DIY selalu dapat menjadi pendamping setia anak-anak yang bermasalah dan anak-anak yang menjadi korban tindak pidana. Karena kekerasan sekecil apapun dapat mempengaruhi fisik ataupun mental anak dan sudah pasti akan membawa dampak buruk yang berkepanjangan apabila tidak ditangani sejak dini.

Menurut Pranawa, SH pertimbangan tersebutlah yang membuat LPA DIY menjadi salah satu lembaga pemerhati anak di Propinsi DIY dan memiliki cakupan seluruh Propinsi DIY sebenarnya banyak lembaga lain yang serupa dan peduli terhadap anak di Propinsi DIY, dan semuanya saling bekerja sama.⁸⁸ Kerja sama yang dimaksud adalah dengan merujuk klien yang membutuhkan pendampingan ke lembaga lain yang lebih berkompeten karena ditakutkan apabila dipaksakan melakukan pendampingan maka terjadi kurang fokus terhadap masalah yang dihadapi klien.⁸⁹

Sebenarnya banyak kendala yang mempengaruhi kinerja dari LPA DIY, hambatan tersebut antara lain:

1. Kendala dari dalam (*internal*)
 - a. Sumber daya manusia

88 Wawancara Bapak F Pranawa, *Ibid*

89 Wawancara Bapak F Pranawa, *Ibid*

LPA DIY adalah lembaga sosial yang memiliki kepedulian terhadap anak di Propinsi DIY. Kegiatan yang dilakukan oleh LPA DIY antara lain adalah melakukan pendampingan terhadap klien, pendampingan tersebut bisa berupa pendampingan medis, psikologis, dan yuridis. Selain itu ada pula kegiatan lain LPA DIY yang pelaksanaannya bersifat mendadak atau sewaktu-waktu dimana kegiatan itu dibutuhkan untuk dilaksanakan, kegiatan itu berupa penyuluhan kepada masyarakat.⁹⁰ Karena kegiatan-kegiatan yang dilakukan oleh LPA DIY dapat dilakukan dimanapun dan kapanpun maka LPA DIY membutuhkan orang-orang yang terampil, paham dan memiliki perhatian yang besar terhadap anak.

Dalam kepengurusan LPA DIY dibutuhkan keterampilan dan pemahaman serta perhatian terhadap kasus-kasus anak.⁹¹ Kemampuan ini dimaksudkan untuk menjaga kelangsungan hidup LPA DIY yang secara tidak langsung menjadi cermin juga kelangsungan hak-hak anak di Propinsi DIY.⁹² Kelangsungan kegiatan suatu lembaga atau organisasi selalu dipengaruhi oleh setiap orang atau sekelompok orang yang berada di dalam lembaga atau organisasi tersebut. Banyak pilihan yang akan muncul dari suatu kepengurusan lembaga atau organisasi, bisa membuat suatu lembaga atau organisasi menjadi maju atau mungkin menjadi mundur dan bubar, tapi ada banyak juga yang

90 Wawancara Bapak F Pranawa, *Ibid*

91 Brosur LPA DIY, *Op.cit*

92 Brosur LPA DIY, *Ibid*

tetap.⁹³ Tidak lain seperti halnya LPA DIY, untuk itu maka LPA DIY selalu senantiasa memerlukan sumber daya manusia yang trampil, paham dan peduli terhadap anak.

Mungkin banyak individu yang memiliki satu ataupun dua diataranya tapi sangat amat sulit menemukan individu yang demikian lengkapnya tadi. Untuk itulah LPA DIY masih mengalami kekurangan dalam hal sumber daya manusia yang unggul di dalam melaksanakan kegiatannya.

b. Kendala dalam hal sarana dan prasarana

Kegiatan LPA DIY selalu berkaitan dengan masalah anak, baik anak sebagai korban atau anak sebagai pelaku perbuatan pidana. Pada keadaan anak sebagai pelaku perbuatan pidana maka kita akan membahas tentang tindakan penahanan yang akan dilakukan oleh pihak kepolisian. Penahanan tersebut dapat dilakukan mungkin karena ada beberapa alasan untuk orang dewasa, mungkin bisa karena adanya kekhawatiran dari masyarakat dan pihak kepolisian bahwa apabila tersangka tidak ditahan akan merusak barang bukti atau akan melarikan diri dan mungkin juga akan membahayakan masyarakat, tetapi berbeda halnya apabila yang melakukan perbuatan pidana adalah anak.⁹⁴ Tindak pidana yang dilakukan anak mungkin hanya berskala kecil dan ringan untuk itu kemungkinan anak tersebut melarikan diri ataupun akan menghilangkan barang bukti akan sangat

93 Wawancara dengan Ferdiansyah Rivai, kader Ikatan Mahasiswa Muhammadiyah (IMM) Kota Yogyakarta, pada hari 26 November 2011, di Tejokusuman, pukul 16.00 WIB

94 Catatan Kuliah Hukum Pidana, Dosen. Bapak Trisno Raharjo, SH

kecil.

Penahanan yang dilakukan oleh pihak kepolisian juga berdasar pada pertimbangan-pertimbangan yang dilakukan oleh pihak kepolisian sendiri.⁹⁵ Mungkin banyak juga anak yang disangka melakukan pidana tapi tidak dilakukan penahanan mungkin dikarenakan pertimbangan bahwa anak tersebut masih bersekolah. LPA DIY mengalami kesulitan pada saat seorang anak yang melakukan perbuatan pidana dan oleh pihak kepolisian tidak menginginkan untuk dilakukan penahanan begitu juga pihak LPA DIY tetapi masalah yang muncul adalah keluarga anak pelaku tindak pidana dan masyarakat sekitar tidak menginginkan anak tersebut tinggal di rumah orang tuanya.⁹⁶ Maka sudah seharusnya LPA DIY memiliki rumah singgah sementara untuk menampung anak pelaku perbuatan pidana yang tidak dilakukan penahanan dan kurang di terima oleh orang tua atau masyarakat sekitar.⁹⁷

Selain fasilitas tentang rumah singgah LPA DIY juga mengalami kendala mengenai kedudukan kantor sekretariat yang sulit dijangkau, bukan karena tidak adanya akses jalan tetapi mungkin karena tempatnya yang terlalu masuk kedalam gang di daerah Pringwulung, Condong Catur, Depok, Sleman.

2. Kendala dari luar (*eksternal*)

95 Catatan, *Ibid*

96 Wawancara, F Pranawa, SH *Op.cit*

97 Wawancara, F Pranawa, SH *Ibid*

a. Keluarga klien yang tidak dapat bekerja sama dengan baik

Selain sumber daya manusia LPA DIY juga mengalami hambatan dalam hal kurang kooperatif dan pengertiannya keluarga klien. LPA DIY adalah lembaga sosial yang bekerja atas dasar rasa sosial dan kemanusiaan. Pendapatan yang diperoleh para pengurusnya mungkin juga tidak begitu besar, mungkin karena rasa sosial kemanusiaan dari pengurusnya yang membuat kegiatan di LPA DIY tetap terus berjalan.⁹⁸ Untuk itulah pengertian dari keluarga klien sangat dibutuhkan, bukan dalam hal uang jasa atau materi lainnya tapi kesadaran untuk datang dan selalu mendampingi anak yang menjadi korban atau pelaku perbuatan pidana. Karena dalam proses pemeriksaan di kepolisian, kejaksaan dan pengadilan anak harus selalu didampingi oleh orang tua atau wali. Jadi kegiatan pendampingan bukan semata-mata tugas dari LPA DIY tetapi juga merupakan tugas dari pihak keluarga agar anak dapat merasakan perhatian dan kasih sayang dari keluarga.⁹⁹

b. Pandangan dan kecurigaan orang dalam penanganan kasus anak

Banyak masyarakat yang beranggapan bahwa LPA DIY dalam memberikan pendampingan terhadap anak yang berhadapan dengan hukum, baik sebagai pelaku perbuatan pidana maupun korban perbuatan pidana mengharapkan imbalan agar mau untuk memberikan

98 Wawancara, F Pranawa, SH, *Ibid*

99 Wawancara, F Pranawa, SH, *Ibid*

pendampingan. Padahal menurut bapak F. Pranawa,SH LPA DIY adalah lembaga sosial yang tidak mengharapkan keuntungan atas apa yang telah mereka kerjakan.¹⁰⁰ LPA DIY semata-mata bekerja dengan didasari rasa kemanusiaan yang tinggi untuk dapat memberikan perlindungan terhadap hak-hak anak yang terkadang masih terabaikan. Sebelumnya juga telah dijelaskan bahwa LPA DIY menanggung biaya yang harus dikeluarkan ketika memberikan pendampingan bersumber dari donator-donatur yang memiliki kepedulian terhadap perlindungan hak-hak anak.¹⁰¹

B. Upaya yang perlu dilakukan oleh LPA DIY untuk mengatasi kendala-kendala dalam memberikan pendampingan terhadap anak pelaku tindak pidana

Tentunya dalam memberikan pendampingan terhadap anak yang berhadapan dengan hukum baik anak sebagai pelaku perbuatan pidana, maupun anak sebagai korban, LPA DIY senantiasa harus berhadapan dengan kendala-kendala seperti yang telah dibahas penulis sebelumnya.

Kendala-kendala yang harus dihadapi oleh LPA DIY tersebut tentunya tidak membuat LPA DIY serta merta menyerah dan tidak lagi menjalankan perannya sebagai lembaga social yang peduli terhadap hak-hak anak. Melainkan LPA DIY berupaya untuk mengatasi kendala-kendala tersebut. Adapun upaya-upaya yang diperlukan LPA DIY diantaranya adalah sebagai

100 Wawancara, Pranawa, SH *Ibid*

101 Brosur LPA DIY, *Op.cit*

berikut:

1. Upaya dari dalam (*internal*)

a. Sumber daya manusia

Untuk kendala berupa sumber daya manusia yang terbatas maka LPA DIY menyiasatinya dengan mencari sukarelawan-sukarelawan yang mau untuk bekerja secara sosial, serta harus memiliki visi dan misi yang sama tentang perlindungan anak, sehingga bukan hanya bekerja untuk mengejar materi tapi lebih banyak kepedulian sosialnya yang berperan.¹⁰² Hal ini telah dilakukan sejak awal berdiri LPA DIY, karena dirasa berhasil dalam meminimalisir pengeluaran untuk upah karyawan.

b. Sarana dan prasarana

Selain itu kendala yang muncul adalah sarana dan prasarana yang belum memadai dalam hal rumah singgah. Menurut bapak F. Pranawa, SH, kebanyakan anak yang terjerat masalah hukum dimungkinkan untuk tidak dilakukan penahanan, selain tidak baik untuk si anak juga dapat membuat anak mengalami tekanan-tekanan psikologis karena kebebasannya di kekang dalam sebuah ruang tahanan.¹⁰³ Bukan hanya itu saja masih banyak daerah-daerah yang belum memiliki Lapas Anak kemudian dilakukan pencampuran dengan tahanan orang dewasa untuk sementara waktu, maksud pencampuran bukan berarti

102 Wawancara, F Pranawa, SH, *Ibid*

103 Wawancara, F Pranawa, SH, *Ibid*

dicampur dalam satu ruangan tapi masih dalam lingkup LP orang dewasa hanya terpisah oleh blok.¹⁰⁴ Dalam kondisi ini akan menimbulkan kurang perhatiannya dalam pemenuhan kebutuhan anak pelaku tindak pidana tersebut. Kebutuhan anak sudah barang tentu berbeda dengan kebutuhan orang dewasa. Kebutuhan akan perhatian dan kasih sayang akan sangat berpengaruh terhadap psikologis anak sehingga perhatian dan komunikasi dalam hal-hal yang bersifat positif akan merubah anak menjadi lebih baik.

Untuk itu upaya yang dilakukan oleh LPA DIY adalah dengan merujuk ke Dinas Sosial yang kemudian akan di tempatkan pada *shelter* (rumah singgah).¹⁰⁵ Karena dalam rumah singgah ini dirasa anak akan lebih nyaman dan sudah pasti akan mendapat perhatian yang lebih baik dibanding ruang tahanan. Masa tinggal rumah singgah maksimal 2(dua) minggu, akan tetapi dimungkinkan lebih dari 2(dua) minggu sesuai dengan kebijakan lembaga dalam melihat perkembangan kasus yang ditangani.¹⁰⁶

2. Upaya dari luar (*Eksternal*)

- a. Keluarga klien yang tidak dapat bekerja sama dengan baik

Dalam hal hambatan yang berupa kurang kooperatifnya keluarga klien maka LPA DIY mensiasatinya dengan mengadakan penyuluhan-penyuluhan tentang perlindungan anak serta fungsi dari LPA DIY itu

104 Wawancara, F Pranawa, SH, *Ibid*

105 Wawancara, F Pranawa, SH, *Ibid*

106 Wawancara Bu Nunik N, SH, *Op.cit*

sendiri.¹⁰⁷ Sehingga masyarakat akan lebih memahami bahwa LPA DIY bukan bekerja secara sendiri tanpa adanya partisipasi dari keluarga. Padahal partisipasi keluarga yang sebenarnya diharapkan oleh LPA DIY dalam melakukan pendampingan anak pelaku tindak pidana tersebut.

Upaya untuk mengatasi hambatan yang dilakukan LPA DIY berupa penyuluhan-penyuluhan dengan harapan masyarakat dapat paham dan mengerti.¹⁰⁸

b. Pandangan dan kecurigaan masyarakat dalam penanganan kasus anak

Anggapan masyarakat tentang LPA DIY membantu dengan meminta imbalan tersebut tidaklah membuat LPA DIY menjadi gerah dan enggan memberikan bantuan terhadap anak-anak yang membutuhkan pendampingan hukum, karena sudah menjadi kebiasaan masyarakat bahwa kegiatan terutama di bidang hukum selalu berhubungan dengan uang yang nilainya tidak sedikit untuk kalangan masyarakat yang menengah kebawah. Padahal LPA DIY adalah lembaga yang didirikan bukan untuk mencari keuntungan tapi murni bekerja dengan rasa sosial kemasyarakatan.

Anggapan-anggapan masyarakat tersebut membuat LPA DIY kian gencar mengadakan penyuluhan-penyuluhan kepada masyarakat

107 Wawancara, F Pranawa, SH, *Op.cit*

108 Wawancara Bu Nunik K, *Op.cit*

agar dapat lebih memahami fungsi dari berdirinya LPA itu sendiri, serta menjelaskan bagaimanakah sesungguhnya proses pendampingan yang diberikan oleh LPA DIY terhadap anak yang membutuhkan pendampingan hukum. Adapun sasaran penyuluhan yang diadakan LPA DIY adalah keluarga yang memiliki strata ekonomi menengah ke bawah.¹⁰⁹

C. Analisa Putusan

1. Putusan Pengadilan Negeri Yogyakarta Nomor: 347/Pid.B/2010/PN.Yk

Kronologis terjadinya tindak pidana penganiayaan yang dilakukan oleh terdakwa ES, bermula pada hari Minggu tanggal 6 Juni 2010 sekira pukul 20.30 WIB bertempat di jalan depan rumah terdakwa Wirosaban UH. VI/615 RT.53 RW.14, Sorosutan, Umbulharjo, Yogyakarta. Pada saat itu terdakwa bertemu dengan saksi Deni, saksi, Fendi, saksi Ito, saksi Yonas, sudah Iskak, saksi Kabul, dan saksi Tiyo untuk menyelesaikan perselisihan antara saksi Tiyo dengan saksi Fendi, kemudian terdakwa mengeluarkan sebilah pedang yang diselipkan dibalik celana dan diacungkan kearah saksi Fendi sambil bertanya "*Koe masalahmu neng kene opo?*" (Kamu disini masalahnya apa?), lalu saksi Kabul menanggapi "*nek gelut ora nganggo pedang, tangan kosong wae*" (kalau mau berkelahi jangan pakai pedang, tangan kosong saja), terdakwa menjawab "*Koe melu-melu opo?*" (kamu ikut-ikutan kenapa). Sambil membacokkan pedang kearah tubuh saksi Kabul sebanyak tiga kaliatau

setidak-tidaknya lebih dari satu kali mengenai pergelangan tangan kiri, lengan kiri atas, dan kepala saksi Kabul.

Akibat perbuatan terdakwa tersebut saksi Kabul menderita luka bacok di bagian kepala atas dengan tiga buah jahitan, lengan kiri atas menderita luka dan pergelangan tangan kiri menderita luka sesuai dengan hasil *Visum et Repertum* No. 331/2255/RSUD/VI/2010 tanggal 16 Juni 2010 atas nama Kabul Satrio Sejati yang dibuat oleh Dr. Suhartini, Dokter pada Rumah Sakit Umum Daerah Kota Yogyakarta.

a. Tentang hal-hal yang dianggap terbukti

Alasan yang menjadi pertimbangan hakim untuk dapat menjatuhkan pidana dalam hal-hal yang dianggap terbukti adalah tentang penganiayaan. Dalam hal ini alat-alat bukti yang sesuai dengan pasal 182 KUHP sehingga perbuatan yang dituduhkan dapat terbukti.

Berkaitan dengan perkara ini bukti-bukti yang menjadi dasar *motivering* bagi majelis hakim antara lain dapat terlihat dari bunyi kutipan putusan halaman 5:

“Menimbang bahwa berdasarkan keterangan saksi tersebut, terdakwa menyatakan benar dan tidak keberatan;

- Bahwa terdakwa mebacok saksi Kabul Satrio Sejati dengan menggunakan senjata tajam jenis pedang;
- Bahwa terdakwa membenarkan barang bukti yang diajukan di persidangan;
- Bahwa terdakwa membacok saksi Kabul Satrio Sejati itu karena saksi Kabul datang ke rumah terdakwa dengan maksud menantang berkelahi, karena tidak terima terdakwa mengusir saksi Kabul dengan menggunakan pedang dan mengayunkan sehingga melukai saksi Kabul;
- Bahwa benar akibat perbuatan terdakwa itu, saksi Kabul mengalami luka di kepala bagian atas dan di bagian lengan;”

Hal-hal yang terbukti dapat dilihat dalam bunyi kutipan putusan halaman 7, yaitu:

“Menimbang, bahwa semua unsur yang didakwakan oleh peuntut umum dalam dakwaan telah terbukti dan terpenuhi, oleh karenanya terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan menyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana yang didakwakan oleh Penuntut Umum, sehingga terdakwa haruslah dijatuhi pidana yang setimpal dengan kesalahannya dengan rasa keadilan”

b. Tentang Kualifikasi (delik apa)

Dalam putusan ini menunjukkan bahwa terdakwa ES telah terbukti secara sah dan menyakinnkan melakukan tindak pidana penganiayaan sebagaimana yang diatur dan diancam dalam pasal 351 ayat (1), yang didakwakan oleh penuntut umum. Hal ini dapat dilihat dari kutipan putusan halaman 7, yaitu:

“Menimbang, bahwa semua unsur yang didakwakan oleh penuntut umum dalam dakwaan telah terbukti dan terpenuhi, oleh karenanya terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan menyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana yang didakwakan oleh Penuntut Umum, sehingga terdakwa haruslah dijatuhi pidana yang setimpal dengan kesalahannya dengan rasa keadilan”

c. Tentang dapat dipidananya terdakwa

Dapat dipidananya terdakwa menurut putusan ini, karena terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana penganiayaan sebagaimana diatur dan diancam dalam pasal 351 ayat (1), seperti yang telah didakwakan Penuntut Umum yaitu sebagai berikut:

- Dalam hal terdakwa melakukan melakukan tindak pidana hal ini dapat dilihat dalam bunyi kutipan putusan halaman 7, yaitu:

“Menimbang, bahwa semua unsur yang didakwakan oleh penuntut umum dalam

dakwa telah terbukti dan terpenuhi, oleh karenanya terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana yang didakwakan oleh Penuntut Umum, sehingga terdakwa haruslah dijatuhi pidana yang setimpal dengan kesalahannya dengan rasa keadilan”

- Dalam hal terdakwa mampu bertanggung jawab dan tidak ada alasan pemaaf terlihat dalam bunyi kutipan putusan halaman 7, yaitu:

“Menimbang, bahwa selama pemeriksaan persidangan, Hakim tidak menemukan adanya alasan pemaaf ataupun alasan pembenar yang dapat menghapuskan hukuman bagi terdakwa oleh karena itu terdakwa secara hukum harus dianggap mampu mempertanggungjawabkan perbuatannya, sedangkan permintaan Penasihat Hukum terdakwa dalam pembelaannya, Hakim anggap bukanlah membantak dakwaan secara substantif, maka pembelaan itu dapat dipandang sebagai hal-hal yang meringankan hukuman bagi terdakwa;”

- Dalam hal terdakwa mempunyai bentuk kesalahan, dapat dilihat dalam bunyi kutipan putusan halaman 7, yaitu:

“Menimbang, bahwa semua unsur yang didakwakan oleh penuntut umum dalam dakwaan telah terbukti dan terpenuhi, oleh karenanya terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana yang didakwakan oleh Penuntut Umum, sehingga terdakwa haruslah dijatuhi pidana yang setimpal dengan kesalahannya dengan rasa keadilan”

d. Tentang pidana yang dijatuhkan

Hakim menarik kesimpulan tentang terbuhtinya perbuatan pidana terdakwa berdasarkan pasal yang didakwakan, yaitu pasal 351 ayat (1) KUHP tentang penganiayaan.

Hakim dalam putusannya menjatuhkan pidana penjara selama 4 (empat) bulan. Putusan yang dijatuhkan Hakim terhadap terdakwa dengan mempertimbangkan hal yang memberatkan dan meringankan, yaitu:

- Hal yang memberatkan:
 - Perbuatan terdakwa merugikan orang lain. Dalam hal ini perbuatan terdakwa mengakibatkan saksi korban Kabul mengalami luka-luka.
- Hal yang meringankan:
 - Terdakwa menyesal dan berjanji tidak akan mengulangi lagi perbuatannya.
 - Terdakwa mengaku terus terang perbuatannya.
 - Terdakwa belum pernah dihukum.
 - Antara keluarga terdakwa dengan keluarga saksi korban sudah ada perdamaian.
 - Terdakwa masih ingin melanjutkan sekolah.

2. Putusan Pengadilan Negeri Yogyakarta Nomor: 227/Pid.B/2010/PN. Yk

Kronologis peristiwa Pencurian kendaraan bermotor bermula pada hari Rabu tanggal 24 Maret 2010 sekitar pukul 18.00 WIB, bertempat di Keparakan Lor MG I/918 RT.04, RW. 10, Keparakan, Mergangsang, Yogyakarta. Dimana pada saat itu dan di lokasi tersebut terdakwa RS lewat depan rumah saksi Lina Januarti, terdakwa melihat sepeda motor merk Yamaha tipe Mio warna putih dengan Nomor Polisi AB 2190 JH yang diparkir di halaman rumah dengan kunci yang masih menggantung ditempatnya. Kemudian terdakwa mendekat dan mengambil kunci

sepeda motor tersebut, setelah itu terdakwa membawa pulang ke rumahnya.

Selang dua hari kemudian, terdakwa kembali ke rumah saksi Lina Januarti, setelah sampai terdakwa kembali mengeluarkan kunci yang telah diambil dua hari sebelumnya. Kemudian dengan menggunakan kunci tersebut terdakwa membuka stang motor lalu membawa motor ke Alun-alun Selatan. Setelah dari Alun-alun selatan terdakwa langsung menuju SD Kintelan III Yogyakarta dan memarkir sepeda motor tersebut di gang halaman belakang SD Kintelan III Yogyakarta dengan mengunci stang sepeda motor tersebut, dan segera meninggalkannya untuk pulang ke rumah.

Selanjutnya pada hari Kamis tanggal 25 Maret 2010 terdakwa mengambil kembali sepeda motor yang diparkir di halaman belakang SD Kintelan III Yogyakarta dan mengendarai sepeda motor tersebut menuju Stadion Pancar Bantul. Sesampainya di sana terdakwa mengendorkan baut tebeng dan menjual tebeng tersebut di pasar Klitikan Kuncen Wirobrajan seharga Rp. 45.000,-. Keesokan harinya, atau pada hari Jum'at tanggal 26 Maret 2010 terdakwa menukar *full body* slebor depan, panel depan batok lampu depan 1 pasang body kanan dan kiri motor ditukar dengan full body warna merah sepeda motor milik saksi Muhammad Lutfi alias Penjol. Kemudian terdakwa bertukar sepeda motor menggunakan sepeda motor milik saksi Muhammad Lutfi alias Penjol, sedangkan sepeda motor yang terdakwa ambil digunakan oleh

saksi Muhammad Lutfi alias Penjol, namun setelah dilakukan pengusutan perbuatan terdakwa akhirnya diketahui karena laporan dari saksi korban Lina Januarti ke Polsek Wirobrajan. Setelah itu terdakwa dapat ditangkap hingga akhirnya terdakwa diserahkan ke Polsek Wirobrajan untuk penyelidikan lebih lanjut.

a. Tentang hal-hal yang dianggap terbukti

Alasan yang menjadi pertimbangan hakim untuk dapat menjatuhkan pidana dalam hal-hal yang dianggap terbukti adalah tentang pencurian seperti yang diatur dan diancam pidana dalam pasal 363 ayat (1) ke-3 KUHP. Dalam hal ini alat-alat bukti yang sesuai dengan pasal 182 KUHP sehingga perbuatan yang dituduhkan dapat terbukti.

Berkaitan dengan perkara ini bukti-bukti yang menjadi dasar *motivering* bagi majelis hakim antara lain dapat terlihat dari bunyi kutipan putusan halaman 7, yaitu:

“Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi, keterangan terdakwa, dan adanya barang bukti, ditinjau dari kaitannya dan hubungannya satu sama lain, maka didapatlah fakta-fakta sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Senin tanggal 22 Maret 2010 jam 19.00 WIB di Keparakan Lor MG I/918 RT.45, RW.10, Keparakan, Mergangsan, Yogyakarta saat lewat depan gang rumah saksi Lina Januarti, terdakwa melihat sepeda motor merk Yamaha Mio warna putih Nomor Polisi AB 2190 JH yang diparkir di halaman rumah menghadap ke selatan dengan kunci yang masih menggantung di tempatnya kemudian terdakwa mengambil kunci sepeda motor tersebut;
- Bahwa selanjutnya pada hari Rabu tanggal 24 Maret 2010 jam 18.00 WIB, terdakwa melihat sepeda motor tersebut diparkir di halaman rumah saksi Lina Januarti lalu terdakwa mengeluarkan kunci sepeda motor tersebut yang diambilnya 2 (dua) hari yang lalu, kemudian terdakwa mengambil sepeda motor tersebut;
- Bahwa pada hari Jum'at tanggal 31 Maret 2010 jam 22.00

- WIB terhadap terdakwa dilakukan penangkapan oleh petugas Kepolisian;
- Bahwa atas perbuatan terdakwa, saksi Lina Januarti menderita kerugian sebesar Rp.12.500.000,- (dua belas juta lima ratus ribu rupiah);
 - Bahwa terdakwa membenarkan barang bukti yang diajukan di persidangan.”

Hal-hal yang dianggap terbukti dapat dilihat dalam bunyi kutipan putusan halaman 13, yakni:

“Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari pasal yang didakwakan telah terpenuhi, maka terbukti secara sah dan meyakinkan terdakwa telah melakukan tindak pidana sebagaimana tersebut pasal 363 ayat (1) ke-3 KUHP;”

b. Tentang kualifikasi (delik apa)

Dalam putusan ini ditunjukkan bahwa terdakwa secara sah dan meyakinkan telah melakukan tindak pidana pencurian, sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 363 ayat (1) ke-3, hal ini dapat dilihat dari kutipan putusan halaman 13, yaitu:

“Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari pasal yang didakwakan telah terpenuhi, maka terbukti secara sah dan meyakinkan terdakwa telah melakukan tindak pidana sebagaimana tersebut pasal 363 ayat (1) ke-3 KUHP;”

Dalam mempertimbangkan tentang kualifikasi delik, hakim menjelaskan unsur-unsur pasal yang menjadi dasar dakwaan Penuntut Umum yaitu tindak pidana yang diatur dan diancam pidana menurut pasal 363 ayat (1) ke-3 KUHP. Unsur-unsur tersebut berdasarkan keterangan saksi-saksi, keterangan terdakwa dan bukti-bukti yang diajukan dimuka persidangan.

c. Tentang dapat dipidananya terdakwa

Dapat dipidananya terdakwa dalam putusan ini telah terbukti melakukan tindak pidana pencurian, sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 363 ayat 1 ke-3 KUHP. Hal ini dapat dilihat dalam putusan Hakim sebagai berikut:

- Dalam hal terdakwa melakukan tindak pidana pencurian, hal ini dapat dilihat dalam kutipan putusan halaman 13, yaitu:

“Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari pasal yang didakwakan telah terpenuhi, maka terbukti secara sah dan meyakinkan terdakwa telah melakukan tindak pidana sebagaimana tersebut pasal 363 ayat (1) ke-3 KUHP;”

- Dalam hal terdakwa mampu bertanggung jawab dan tidak ada alasan pemaaf dapat dilihat dalam kutipan putusan halaman 13, yaitu:

“Menimbang bahwa selama persidangan tidak ditemukan adanya pembeda dan alasan pemaaf yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana pada diri terdakwa dan sifat melawan hukumnya perbuatan, maka terdakwa harus dinyatakan bersalah atas perbuatannya.”

- Dalam hal terdakwa mempunyai bentuk kesalahan, dapat dilihat dalam bunyi kutipan putusan halaman 13, yaitu:

“Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari pasal yang didakwakan telah terpenuhi, maka terbukti secara sah dan meyakinkan terdakwa telah melakukan tindak pidana sebagaimana tersebut pasal 363 ayat (1) ke-3 KUHP;”

d. Tentang pidana yang dijatuhkan

Hakim menarik kesimpulan tentang terbuktinya tindak pidana yang dilakukan oleh terdakwa berdasarkan pasal yang didakwakan oleh Penuntut Umum, yaitu pasal 363 ayat (1) ke-3 KUHP tentang pencurian.

Hakim dalam putusannya menjatuhkan pidana penjara selama lima bulan. Dalam menjatuhkan pidana terhadap terdakwa Hakim juga turut mempertimbangkan hasil penelitian kemasyarakatan dari BAPAS kelas I Yogyakarta serta mempertimbangkan pula keadaan-keadaan yang dapat membebankan dan meringankan pidana yang akan dijatuhi terhadap terdakwa, yakni sebagai berikut:

- Keadaan yang memberatkan:
 - Perbuatan terdakwa telah merugikan saksi Lina Januari
- Keadaan yang meringankan:
 - Terdakwa telah mengakui perbuatannya;
 - Terdakwa belum pernah dihukum;
 - Terdakwa masih berstatus anak-anak;
 - Terdakwa masih ingin meneruskan sekolah;

BAB IV

PENUTUP

A. Simpulan

Dari hasil pembahasan pada BAB II dan BAB III sebelumnya, maka penulis dapat mengambil kesimpulan, antara lain sebagai berikut:

1. Berdasarkan data yang telah penulis peroleh dari LPA DIY, setidaknya penulis dapat menjabarkan bahwa tindak pidana yang dilakukan oleh anak di Propinsi DIY selama tahun 2010 dan 2011 dapat dikategorikan kedalam beberapa bentuk, yaitu:
 - a. Tindak pidana pencurian
 - b. Tindak pidana kekerasan seksual
 - c. Tindak pidana kekerasan fisik/penganiayaan
 - d. Tindak pidana penyalahgunaan obat-obatan terlarang (Narkoba)
 - e. Tindak pidana penyimpangan perilaku
 - f. Tindak pidana kekerasan psikis
 - g. Tindak pidana lakalantas

Dari beberapa tindak pidana anak diatas, yang paling dominan adalah tindak pidana pencurian. Angka tindak pidana yang dilakukan anak pada tahun 2011 mengalami penurunan jika dibandingkan dengan

tahun 2010, tidak ada fakta yang penulis temukan yang menunjukkan penyebab penurunan tersebut. Menurut penulis hal ini dikarenakan telah terciptanya keseimbangan peran antara orang tua, masyarakat sekitar, organisasi sosial yang peduli terhadap anak, sehingga tingkah laku anak lebih mudah untuk dikontrol. Selain itu penurunan ini juga dapat dikarenakan keberhasilan LPA DIY memberikan pendampingan sampai dengan kegiatan *monitoring* terhadap anak nakal, sehingga anak tersebut enggan untuk mengulangi kenakalannya lagi.

2. Peran LPA DIY terhadap anak sebagai pelaku tindak pidana dalam praktek Pengadilan Anak yang berlangsung di Propinsi DIY adalah sebagai berikut:

a. Melakukan kegiatan utama, yaitu pendampingan yang meliputi pendampingan psikologis, medis, dan yuridis.

1) Pendampingan medis ini lebih sering dilakukan oleh LPA DIY kepada anak korban kekerasan yang mengakibatkan luka fisik dan perlu adanya penanganan lebih lanjut oleh pihak medis.

2) Pendampingan psikologis adalah pendampingan yang dilakukan LPA DIY terhadap anak korban tindak pidana atau anak sebagai pelaku tindak pidana yang

dimungkinkan akan mengalami trauma hebat, hilang kepercayaan diri, ketakutan luar biasa/phobia, cemas dan cenderung menutup diri.

- 3) Pendampingan yuridis adalah pendampingan yang dilakukan LPA DIY terhadap anak yang berhadapan dengan hukum, mencakup proses awal di kepolisian, kejaksaan, sampai dengan perkaranya di pengadilan sesuai yang diamanatkan dalam pasal 17 ayat 1 Undang-Undang No. 23 tahun 2002 tentang Perlindungan Anak.
- b. Pendampingan tidak berhenti sampai putusan oleh hakim di pengadilan, tetapi LPA DIY juga masih melakukan *monitoring* terhadap anak pelaku tindak pidana baik dalam Lapas maupun pada saat dikembalikan pada orang tua/wali, sehingga anak dapat kembali diterima di lingkungannya.

B. Saran

1. Agar tindak pidana yang dilakukan oleh anak semakin berkurang, bahkan tidak terjadi lagi penulis menyarankan agar orang tua/anggota

keluarga, masyarakat, sekolah, serta organisasi-organisasi atau lembaga-lembaga yang peduli dengan penegakan hak-hak anak baik itu yang bersifat independen maupun dibawah pemerintah, agar dapat merumuskan program-program serta menciptakan lingkungan yang dapat bermanfaat untuk proses tumbuh kembang anak, sehingga anak tidak mudah untuk terpengaruh dengan lingkungan yang dapat mendorongnya untuk melakukan tindakan-tindakan yang melanggar norma-norma yang berlaku di masyarakat.

2. Guna meningkatkan perannya sebagai lembaga yang peduli terhadap penegakan hak-hak anak, penulis beranggapan LPA DIY memerlukan banyak sumberdaya manusia yang berkualitas dan memiliki kepedulian besar terhadap hak-hak anak. Selain itu agar dapat lebih dikenal oleh masyarakat LPA perlu meningkatkan program sosialisasi kepada masyarakat. Hal ini bertujuan agar LPA DIY dapat menjalankan program-program yang berkaitan dengan perlindungan anak di Propinsi DIY dengan sukses. Selanjutnya penulis menambahkan saran

kepada LPA DIY untuk dapat bekerja sama dengan sekolah-sekolah dengan tujuan mendirikan tempat pengaduan, agar siswa-siswa yang merasa butuh perlindungan hukum memiliki tempat untuk mengadukan permasalahannya. Hal ini menurut penulis sangat bermanfaat, dikarenakan semakin hari kasus kekerasan fisik (*bullying*) banyak terjadi di sekolah.



DAFTAR PUSTAKA

A. Buku Literatur

- Bismar Siregar, *Keadilan Hukum dalam Berbagai Aspek Hukum Nasional*, Rajawali Press, Jakarta, 1986,
- _____, dan Abdul Hakim G Nusantara, Suwantji, Arif Gosita, Mulyana W.Kusumah (Penyunting). *Hukum dan Hak-hak Anak*, Rajawali, Jakarta, 1986. Dikutip dari Maidin Gultom, *Perlindungan Hukum Terhadap Anak: Dalam Sistem Peradilan Pidana Anak di Indonesia*. Rafika Aditama Bandung 2008
- Darwan Prints. *Hukum Anak di Indonesia*. Cetak kedua.: PT. Aditya Bakti, Bandung 2003.
- Kartini Kartono (b), *Psikologi Anak (Psikologi Perkembangan)*, Mandar Maju, Bandung, 1995. Dikutip dari Maidin Gultom, *Perlindungan Hukum Terhadap Anak: Dalam Sistem Peradilan Pidana Anak di Indonesia*. Rafika Aditama Bandung 2008
- Maidin Gultom, *Perlindungan Hukum Terhadap Anak: Dalam Sistem Peradilan Pidana Anak di Indonesia*. Rafika Aditama Bandung 2008
- Moeljatno, *Asas-asas Hukum Pidana, Edisi Revisi*, cetakan kedelapan, Rineka Cipta, Jakarta, 2008
- Muladi, *Kapita Selekta Sistem Peradilan Pidana*. Badan Penerbit Universitas Indonesia, Semarang, 1995.
- P.A.F. Lamintang.. *Dasar Dasar Hukum Pidana Indonesia*.: Aditya Bakti, Bandung 1997.
- Paulus Hadisuprpto, *Juvenile Delinquency (Pemahaman dan Penanggulangannya)*. PT. Citra Aditya Bakti, Bandung, 1997.
- Soedarto. 1987. *Kapita Selekta Hukum Pidana*. Bandung: Alumni.
- Soerjono Soekanto, *Sosiologi Suatu Pengantar*, Raja GrafindoPersada, Jakarta, 2006.
- Suharsini Arikunto, *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktek (edisi revisi)*, Rineka Cipta, Jakarta, 2002,
- Syamsudin Meliala dan E. Sumaryono, *Kejahatan Anak Suatu Tinjauan*

dari Psikologis dan Hukum, Liberty, Yogyakarta, 1985

B. Peraturan Perundang-undangan

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak

Undang -Undang Nomor 3 Tahun 1997 Tentang Pengadilan Anak

Undang -Undang Nomor 4 Tahun 1979 Tentang Kesejahteraan Anak

Kitab Undang-Undang Hukum Pidana

Kitab Undang-Undang Acara Hukum Pidana

Keputusan Presiden RI Nomor 36 Tahun 1990 tentang Pengesahan Konvensi hak-hak Anak

Instruksi Presiden RI Nomor 3 tahun 1997 tentang Penyelenggaraan Pembinaan Kualitas Anak

A. Putusan Pengadilan

Putusan Pengadilan Negeri Yogyakarta Nomor: 347/Pid.B/2010/PN.Yk

Putusan Pengadilan Negeri Yogyakarta Nomor: 227/Pid.B/2010/PN.Yk

B. Lain-lain

Brosus *Profil Lembaga Perlindungan Anak Propinsi DI Yogyakarta*, yang dikeluarkan oleh LPA DIY

Salinan Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga (AD ART) LPA DIY

<http://www.komnspa.or.id/profile.asp?p=3>, diakses pada 5 Mei 2011

Ringkasan Acara dan Sumber Buku Pegangan, *Lokakarya Konsultatif Sistem Peradilan Anak 2009*, yang diadakan oleh Raoul Wallenberg Institute of Human Right and Humanitarian Law (RWI) bekerjasama dengan Komisi Perlindungan Anak Indonesia (KPAI)

DATA STATISTIK KASUS YANG DITANGANI LPA DIY

TAHUN 2010

No	JENIS KASUS	Jan		Feb		Maret		April		Mei		Juni		Juli		Agts		Sep		Okt		Nov		Des		
		L	P	L	P	L	P	L	P	L	P	L	P	L	P	L	P	L	P	L	P	L	P	L	P	
1	Kekerasan Seksual	7	3	0	1	0	2	0	2	0	5	0	0	1	2	0	5	0	1	1	1	1	0	1	1	1
2	Akte Kelahiran	27	25	0	0	90	93	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
3	Pencurian	4	1	3	0	2	0	2	0	0	0	0	0	1	0	3	0	1	0	1	2	3	0	8	0	
4	Kekerasan Fisik	6	1	0	0	1	0	2	0	0	0	0	0	6	0	2	0	0	0	0	0	1	2	0	1	
5	Pengasuhan	0	0	0	2	2	0	0	0	0	1	0	0	1	0	0	1	0	3	1	1	0	2	2	2	
6	Narkoba	0	0	0	0	2	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	1	0	0	0	1	0	0	0	
7	Penelantaran	2	2	0	0	0	0	2	1	0	0	3	1	1	1	0	2	0	0	0	0	0	0	0	0	
8	Penyimpangan Prilaku	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
9	Kekerasan Psikis	0	0	0	1	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
10	Penculikan	0	0	0	0	0	0	3	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
11	Lakalantas	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
12	Adopsi	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	1	0	0	0	
	Jumlah	46	32	4	4	98	95	9	4	0	6	3	2	12	3	5	8	2	5	3	4	6	5	11	4	

Tabel 2.3

Keterangan:

L : Laki-laki

P : Perempuan



DATA STATISTIK KASUS YANG DITANGANI LPA DIY

TAHUN 2011

No	JENIS KASUS	Jan		Feb		Maret		April		Mei		Juni		Juli		Agts		Sep		Okt		Nov		Des	
		L	P	L	P	L	P	L	P	L	P	L	P	L	P	L	P	L	P	L	P	L	P	L	P
1	Kekerasan Seksual	0	2	4	3	0	5	1	0	0	0	0	11	0	0	0	0	3	2	3	1	0	2	0	1
2	Akte Kelahiran	0	0	0	0	0	0	0	0	2	0	0	1	0	0	1	2	0	0	0	0	0	0	1	2
3	Pencurian	2	0	2	0	2	0	0	0	1	0	1	2	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2	7	0
4	Kekerasan Fisik	2	0	11	1	1	0	1	0	0	0	1	0	0	2	2	2	1	0	1	0	0	0	0	0
5	Pengasuhan	0	0	1	1	0	2	0	0	0	0	4	1	0	3	0	1	3	0	2	2	3	3	3	2
6	Narkoba	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	1	0	0	0	1	0	0	0
7	Penelantaran	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	1	0	0	0	1	1	0	0	1	0	1	0	1	1
8	Penyimpangan Prilaku	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9	Kekerasan Psikis	3	0	1	0	0	0	1	2	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2	0	0	1	0
10	Penculikan	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0
11	Lakalantas	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
12	Adopsi	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13	Trafficking	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0
	Jumlah	7	2	20	5	3	7	3	3	3	1	7	16	0	6	5	7	8	2	7	5	6	7	13	6

Tabel.
2.4

Keterangan:

L : Laki-laki

P : Perempuan

